

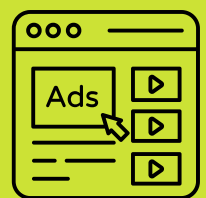
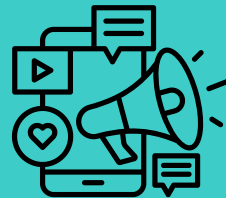
Memperkuat Kelembagaan, Merintis Kerja Sama Perusahaan Pers & Platform Digital



KTP2JB

Laporan Komite
Tanggung Jawab
Perusahaan Platform Digital
untuk Mendukung
Jurnalisme Berkualitas
(KTP2JB)

Tahun 2024-2025





Laporan ini disusun
sebagai pertanggungjawaban
dan transparansi Komite Tanggung Jawab
Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung
Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB)
tahun 2024-2025
kepada publik.

Penanggung Jawab
Dr. Suprpto



Tim Penyusun
Alexander Carolus Suban
Ambang Priyonggo MA
Damar Juniarto
Fransiskus Surdiarsis
Dr. Guntur Syahputra Saragih
Herik Kurniawan
Indriaswati Dyah Saptaningrum
Kristiono Setyadi
Mediodecci Lustrini
Sasmito
Dr. Suprpto

Editor
Ika Ningtyas

Desain dan Tata Letak
Bayu Widhiatmoko

Penerbit
Komite Tanggung Jawab
Perusahaan Platform Digital
untuk Mendukung Jurnalisme
Berkualitas (KTP2JB)

Alamat
Sekretariat Gedung Dewan Pers Lantai 2
Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110

Email
sekretariat@ktp2jb.or.id

Nomor Telepon
021-3504877



Daftar Isi

Kata Pengantar	7
Glosarium	9
Ringkasan Eksekutif	10

Bagian 1 : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Lahirnya Komite	13
1.2 Fungsi dan Tugas Komite	14
1.3 Layanan Komite	15
1.4 Program Kerja Prioritas 2025	16

Bagian 2 : Membangun Fondasi Kelembagaan

2.1 Pembentukan Struktur Organisasi	19
2.2 Tata Kelola Organisasi	23
2.3 Peningkatan Kapasitas Internal	28
2.4 Penguatan Hubungan Kelembagaan dengan Pemangku Kepentingan	30

Infografis : Capaian KTP2JB

38

Bagian 3 : Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perusahaan Platform Digital

3.1 Instrumen Penilaian Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perusahaan Platform Digital	41
3.2 Hasil Penilaian	43
3.3 Pelaksanaan Layanan dan Inisiatif Komite	47

Bagian 4 : Tantangan Utama

4.1 Tantangan Umum	55
4.2 Tantangan Khusus	55

Bagian 5 : Rekomendasi

5.1 Penguatan Dukungan Kelembagaan untuk Memastikan Pemenuhan Kewajiban Platform Digital	60
5.2 Penguatan Dukungan Anggaran, Sumber Daya Manusia, dan Sekretariat	61
5.3 Penguatan Mekanisme Koordinasi	61



Saya apresiasi kerja keras para jurnalis, wartawan, insan pers dan media yang terus menjalankan pengabdianya dengan dedikasi tinggi, meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Saya juga memahami bahwa dunia pers saat ini menghadapi berbagai dinamika, baik dari dalam dan luar negeri.

Prabowo Subianto
Presiden Republik Indonesia

*Ucapan Presiden Prabowo Subianto
dalam rangka Hari Pers Nasional Ke-79,
Jakarta Pusat, Minggu, (9/2/2025).*

Sumber : website setkab.go.id

A modern office environment with large windows overlooking a city skyline. In the foreground, a desk is equipped with two large monitors displaying data dashboards, a keyboard, a mouse on a mousepad, and a notepad. The background shows other workstations and office plants.

Kata Pengantar



Salam sejahtera bagi kita semua!

Laporan Pertanggungjawaban Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) tahun 2024-2025 disusun berdasarkan amanat Pasal 13 Peraturan Presiden (Perpres) No 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Dokumen ini menjadi salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi Komite kepada publik. Laporan ini tidak hanya menyajikan data capaian, tetapi juga merefleksikan proses, pembelajaran, dan tantangan yang dihadapi Komite selama bertugas.

Komite lahir berdasarkan Perpres No 32 Tahun 2024 yang menandai era baru untuk membangun ekosistem industri media di era digital yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Perpres tersebut ingin menjawab masalah ketidakadilan dan kompetisi yang tidak sehat antara perusahaan media dengan perusahaan Platform Digital. Perusahaan pers sejak lama menginvestasikan sumber daya yang besar bersama para jurnalis mereka untuk memproduksi berita berkualitas yang seringkali disertai risiko keselamatan. Namun hadirnya perusahaan Platform Digital yang menguasai teknologi dan distribusi konten, menikmati keuntungan lebih banyak dari produk jurnalistik tanpa kompensasi yang adil pada penerbit berita.

Sebagai upaya untuk mengatasi persoalan itu, Perpres memberikan tanggung jawab kepada perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Komite dibentuk guna memastikan agar enam kewajiban perusahaan Platform Digital sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Komite mengemban tiga fungsi strategis yaitu pengawasan, fasilitasi, dan rekomendasi. Pemenuhan tanggung jawab tersebut diharapkan akan berdampak pada kesehatan

dan keberlangsungan perusahaan pers agar terus mampu memproduksi karya jurnalistik berkualitas untuk publik.

Kami menyadari adanya ekspektasi sangat tinggi terhadap Komite yang lahir di tengah kondisi industri pers yang sedang tidak baik-baik saja, imbas dampak pandemi Covid-19 dan disrupsi digital. Tahun pertama masa kerja Komite adalah periode krusial untuk meletakkan fondasi yang kokoh sebagai pijakan untuk memulai langkah-langkah yang berdampak. Karena itu, fokus utama kinerja Komite pada tahun awal ini bertumpu pada dua pilar utama. Pertama berfokus pada penataan organisasi, kerangka kerja, dan penguatan kelembagaan. Kedua melaksanakan fungsi pengawasan dan fasilitasi bagi perusahaan pers dan perusahaan Platform Digital.

Untuk memperkuat pilar pertama, Komite telah berhasil membentuk struktur organisasi yang fungsional dengan empat bidang kerja, menyusun statuta dan kode etik sebagai kompas moral, serta pemetaan industri media siber. Komite telah bertemu sejumlah organisasi profesi, asosiasi perusahaan pers, pengelola media, wartawan, dan para pemangku kepentingan pers lainnya. Selain untuk mensosialisasikan Perpres 32 Tahun 2024, perjumpaan itu untuk memperkuat hubungan aktor kunci dengan Komite.

Kami juga menjalin komunikasi dengan perwakilan perusahaan Platform Digital di Indonesia, yakni Google, Meta, dan Tiktok. Termasuk dengan X (sebelumnya Twitter) yang memiliki kantor perwakilan di Thailand. Komite juga berkoordinasi dengan pimpinan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

Kementerian Hukum, Dewan Pers, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Selain itu kami juga berjejaring dengan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) serta International Fund for Public Interest Media (IFPIM).

Pilar kedua melaksanakan fungsi Komite untuk mengawasi dan memfasilitasi perusahaan pers dan perusahaan Platform Digital. Komite telah merumuskan pedoman dan indikator penilaian yang menjadi alat ukur pemenuhan tanggung jawab perusahaan Platform Digital Sebagai lembaga baru, kami berusaha merancang program quick win agar berdampak langsung bagi perusahaan pers. Kami bersyukur, setelah melalui diskusi dan negosiasi yang cukup panjang, Google mengumumkan kerja sama dengan sekurangnya 34 perusahaan pers melalui program Google News Showcase pada Mei 2025. Komite juga telah memberikan dukungan fasilitasi sedikitnya kepada 75 perusahaan pers, serta menyelenggarakan pelatihan bagi ratusan wartawan dan pengelola media. Kami juga aktif melakukan sosialisasi layanan Komite melalui kegiatan penting seperti World Press Freedom Day 2025 dan Media Sustainability Forum (MSF) 2025.

Komite juga telah menyampaikan usulan revisi UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selama ini rezim hak cipta di Indonesia belum mengakui perlindungan bagi karya jurnalistik sebagaimana yang tertera pada Pasal 43. Belum diakuinya karya jurnalistik dalam kerangka hak cipta, berdampak pada terhambatnya upaya perusahaan pers untuk mengklaim hak ekonominya pada entitas yang menggunakan karya jurnalistik untuk tujuan profit. Jika revisi UU Hak Cipta dapat memberikan pengakuan pada karya jurnalistik, maka jalan untuk meminta Platform Digital memberikan manfaat ekonomi terhadap perusahaan pers semakin terbuka.

Meskipun demikian, kami menyadari perjalanan selama 16 bulan ini tidak luput dari tantangan dan hambatan yang signifikan. Sebagai sebuah lembaga baru, kami berhadapan dengan berbagai

kendala, baik dari sisi kewenangan maupun operasional. Salah satu tantangan fundamental adalah keterbatasan kewenangan yang dimiliki Komite.

Perpres 32/2024 tidak memberikan otoritas kepada Komite untuk memberikan reward and punishment kepada para pihak, khususnya Platform Digital yang telah memenuhi atau belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Perpres.

Akibatnya, ketika perusahaan Platform Digital tidak atau belum memenuhi kewajibannya, Komite hanya terbatas dengan menempuh jalan berupa dialog untuk mendorong kesepahaman bersama. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan tingkat kepatuhan yang optimal bagi para pihak.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Pemerintah, Dewan Pers, komunitas pers, perusahaan Platform Digital, dan seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan. Perjalanan untuk mewujudkan jurnalisme berkualitas yang berkelanjutan masih panjang. Komite membutuhkan kolaborasi dengan seluruh pihak untuk menggapai masa depan pers Indonesia yang lebih baik.

Jakarta, 30 Desember 2025

Suprpto
Ketua KTP2JB





Algoritma	Prosedur sistematis untuk memecahkan masalah matematis dalam langkah-langkah terbatas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam konteks bahasa pemrograman, algoritma dijelaskan sebagai serangkaian langkah logis yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan tertentu.
Jurnalisme	Keseluruhan proses pengumpulan fakta, penulisan, penyuntingan, serta penyampaian berita.
Kecerdasan Artifisial	Program komputer dalam meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pakar bidang Ilmu Teknologi Informasi dalam Sidang Komisi Istilah (SKI) Kedua Tahun 2021 bersepakat untuk menggunakan padanan kecerdasan artifisial karena mengikuti dokumen kebijakan nasional yang lebih dahulu muncul, yaitu Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045.
Perusahaan Pers	Badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
Perusahaan Platform Digital	Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang menyediakan dan menjalankan layanan Platform Digital serta memanfaatkannya untuk tujuan komersial melalui pengumpulan dan pengolahan data.



Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Komite sebagai lembaga independen memegang mandat utama untuk memastikan perusahaan Platform Digital memenuhi enam kewajiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Komite mengintegrasikan tiga fungsi strategis yaitu fungsi pengawasan, fungsi fasilitasi, dan fungsi rekomendasi.



Komite lahir di tengah situasi ekonomi perusahaan pers di Indonesia mengalami turbulensi sebagai akumulasi dampak disrupsi digital, pandemi Covid-19, perkembangan kecerdasan artifisial, dan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Hal ini membuat perusahaan pers berekspektasi tinggi terhadap Komite agar dapat akselerasi perusahaan Platform Digital memenuhi tanggung jawabnya untuk mendukung keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Di sisi lain, sebagai lembaga yang baru lahir, Komite dihadapkan tantangan struktural mulai dari kapasitas kelembagaan, pendanaan, dan sumber daya manusia.

Untuk menyeimbangkan antara pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tantangan struktural tersebut, Komite berstrategi memaksimalkan seluruh potensi internal yang dimiliki. Kolaborasi bersama multipihak menjadi kunci utama untuk melaksanakan sejumlah program prioritas.

Capaian Internal dan Eksternal

- Komite telah membentuk struktur organisasi yang fungsional dengan empat bidang kerja

yaitu Bidang Kerja Sama Perusahaan Pers dan Platform Digital, Bidang Pelatihan dan Program Jurnalisme Berkualitas, Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa, dan Bidang Organisasi dan Hubungan Antarlembaga. Kerja-kerja anggota Komite telah dilengkapi dengan statuta dan kode etik sebagai panduan dan kompas moral.

- Komite telah menetapkan Pedoman dan Indikator penilaian yang menjadi alat ukur pemenuhan tanggung jawab perusahaan Platform Digital. Dengan instrumen tersebut, Komite telah membuat penilaian kepatuhan kewajiban perusahaan Platform Digital tahun 2025. Penilaian terhadap kepatuhan tersebut dilakukan lewat sejumlah tahapan, mulai dengan mengirimkan kuesioner indikator kepada perusahaan Platform Digital, pengawasan, dan pengamatan langsung. Dari lima perusahaan Platform Digital yang diminta Komite untuk mengisi kuesioner indikator, hanya tiga yang menyampaikan laporan yaitu Google, Meta, dan Tiktok. X dan SnackVideo sama sekali tidak memberikan tanggapan. Berdasarkan penilaian empat bidang kerja Komite menyimpulkan, perusahaan Platform Digital yang beroperasi di Indonesia belum memenuhi enam kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perpres 32/2024.
- Komite pada tahun pertama telah berhasil menuntaskan quick win program berupa fasilitasi kerja sama Google dan perusahaan pers melalui program Google News Showcase (GNS). Program yang sempat terhenti beberapa tahun tersebut, akhirnya kembali dijalankan oleh Google. Melalui program ini, pembaca dapat mengakses berita secara langsung menuju artikel lengkap di situs resmi masing-masing penerbit. Google memberikan kompensasi kepada perusahaan media yang bekerja sama agar pembaca dapat mengakses

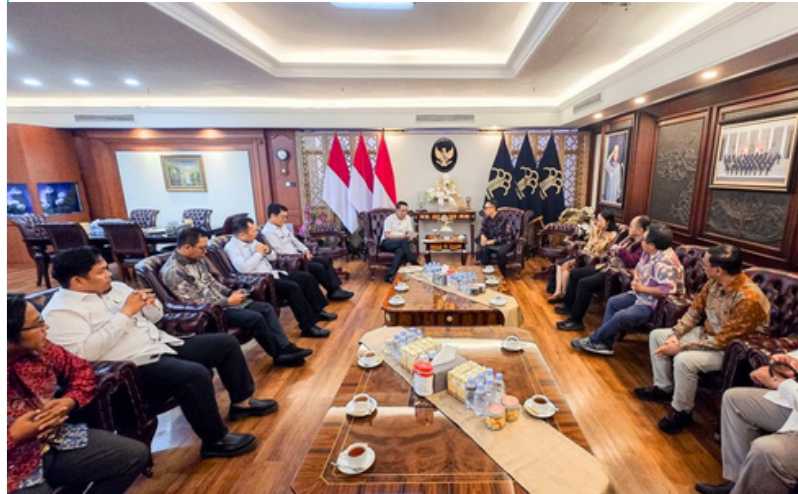
sejumlah konten yang biasanya hanya tersedia bagi pelanggan berbayar. Jumlah perusahaan pers yang ikut program GNS dari sebelumnya 34 perusahaan, kini telah bertambah.

- Komite telah melaksanakan layanan fasilitasi terhadap 74 perusahaan pers yang ingin mengajukan kerja sama dengan perusahaan Platform Digital. Secara bergantian, Komite mengadakan pertemuan dan berdiskusi/berdialog dengan pimpinan perusahaan pers.
- Komite telah menjangkau aktor kunci, baik untuk sosialisasi, berdialog, dan membuka jalan kerja sama antara lain dengan perusahaan pers, asosiasi perusahaan pers, asosiasi jurnalis, perusahaan Platform Digital, kementerian dan lembaga negara terkait, serta organisasi internasional. Berbagai pertemuan tersebut setidaknya telah diadakan sebanyak 241 kali dengan rincian pertemuan daring sebanyak 56 kali, pertemuan langsung 116 kali, dan campuran sebanyak 6 kali.
- Komite juga aktif berkolaborasi dengan aktor-aktor kunci, baik Platform Digital, organisasi jurnalis, asosiasi perusahaan pers, dan pemerintah. Berbagai peningkatan kapasitas bagi jurnalis dan perusahaan media telah digelar bersama dengan acara World Press Freedom Day 2025 pada 3-4 Mei 2025 dan Media Sustainability Forum (MSF) 2025 pada 3-4 Desember 2025.

Tantangan dan Hambatan

- Perpres 32/2024 tidak memberikan kewenangan atau otoritas kepada Komite untuk dapat memaksa atau menjatuhkan sanksi kepada perusahaan Platform Digital yang tidak menjalankan kewajiban sesuai Pasal 5. Hal ini menjadi salah satu hambatan struktural sehingga Perpres 32/2024 dapat diabaikan oleh perusahaan Platform Digital.

- Perusahaan Platform Digital tidak transparan memberikan informasi terkait implementasi kerja sama dengan perusahaan pers dengan alasan bahwa perjanjian bisnis bersifat rahasia. Padahal, transparansi informasi menjadi kunci utama untuk mengevaluasi kerja sama dan menilai tingkat kepatuhan perusahaan Platform Digital.



- Rendahnya antusiasme perusahaan pers yang terlihat dari minimnya jumlah perusahaan pers yang meminta layanan Komite, baik berupa layanan fasilitasi, peningkatan kapasitas, dan pengawasan. Alih-alih meminta layanan dari Komite, sejumlah perusahaan pers lebih memilih berkomunikasi langsung dengan perusahaan Platform Digital.
- Terbatasnya dukungan finansial sebagai dampak ketidakpastian pendanaan lembaga dan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Hal ini membuat anggota Komite tidak menerima hak-hak normatifnya selama setahun serta menghambat kinerja dan pelaksanaan program kerja. Ketidakpastian pendanaan ini sebagai imbas interpretasi Pasal 18 Perpres yang menyebutkan bahwa pendanaan pemerintah terhadap Komite bersifat bantuan.



BAGIAN 1

Pendahuluan

BAGIAN 1 PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Lahirnya Komite

Disrupsi digital, terutama setelah kehadiran kecerdasan artifisial (AI), menggerus keberlangsungan perusahaan pers di Indonesia. Media cetak mengalami nasib paling parah. Data Serikat Perusahaan Pers (SPS) menunjukkan jumlah surat kabar anjlok 38,3 persen, dari 793 media pada 2017 menjadi 489 media pada 2023. Artinya, terdapat 304 koran, majalah, dan tabloid gulung tikar dalam waktu lima tahun. Penurunan lebih besar terjadi pada oplah yakni dari 17 juta menjadi 4 juta eksemplar atau turun hingga 76,4 persen pada periode yang sama. Pengelola surat kabar memilih menutup bisnisnya secara permanen atau bertransformasi ke media siber.

Era digital mendorong media siber tumbuh subur. Pada 2024, jumlah media siber yang menjadi anggota asosiasi media konstituen Dewan Pers mencapai 3.886 media. Namun tak seluruh perusahaan media siber dalam keadaan sehat. Sebagian besar dalam situasi ekonomi yang berdarah-darah. Salah satu faktor yang menyebabkan industri media 'tidak baik-baik' saja adalah persaingan yang tidak sehat dengan perusahaan Platform Digital.

Hasil studi Universitas Multimedia Nusantara dan Dewan Pers (2024) menemukan dominasi perusahaan Platform Digital raksasa seperti Alphabet (Google) dan Meta (Facebook) yang menguasai pergerakan lalu lintas konsumen produk media. Banyak perusahaan pers sangat dirugikan ketika Platform Digital mengubah algoritma mereka secara tidak transparan. Hubungan yang tidak imbang antara perusahaan Platform Digital dan perusahaan pers seperti ini telah terjadi bertahun-tahun.

Ketegangan tersebut mendorong komunitas pers yang difasilitasi Dewan Pers menginisiasi

pembentukan regulasi agar perusahaan Platform Digital memberikan penghargaan dan pengakuan ekonomi terhadap karya jurnalistik secara adil dan transparan. Regulasi tersebut terwujud dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas pada 20 Februari 2024.

Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024, perusahaan Platform Digital harus memenuhi enam kewajiban untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Enam hal tersebut yaitu: pertama, perusahaan Platform Digital tidak memfasilitasi penyebaran dan atau tidak mengkomersialisasi konten berita yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Pers.

Kedua, memberikan upaya terbaik untuk membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan pers.

Selanjutnya, ketiga memberikan perlakuan yang adil kepada semua perusahaan pers dalam menawarkan layanan Platform Digital. Keempat, melaksanakan pelatihan dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas dan bertanggung jawab. Kelima, memberikan upaya terbaik dalam mendesain algoritma distribusi berita yang mendukung jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai demokrasi, kebhinekaan, dan peraturan perundang-undangan. Terakhir, bekerja sama dengan perusahaan pers.

Untuk mengawasi perusahaan Platform Digital melaksanakan kewajiban tersebut, Perpres memberikan mandat pembentukan sebuah lembaga independen bernama Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas

(selanjutnya disebut Komite). Untuk menjamin independensinya, pembentukan dan penetapan anggota Komite menjadi tanggung jawab Dewan Pers. Keanggotaan Komite berjumlah 11 orang terdiri lima orang perwakilan dari Dewan Pers, satu orang perwakilan dari unsur kementerian, dan lima orang perwakilan dari unsur pakar. Perwakilan pakar ditunjuk oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM. Anggota Komite bertugas selama tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Dewan Pers membentuk gugus tugas khusus menyiapkan pembentukan Komite. Gugus tugas menangani seluruh tahapan mulai pendaftaran calon, proses seleksi, publikasi hasil seleksi sementara, wawancara, dan terakhir adalah hasil akhir seleksi anggota. Sebelas nama yang terpilih sebagai anggota Komite kemudian ditetapkan melalui surat Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto Nomor B-165/KI.01/08/2024 pada 30 Agustus 2024.

1.2 Tugas dan Fungsi Komite

Tugas utama Komite adalah memastikan pemenuhan kewajiban Perusahaan Platform Digital diatur dalam Pasal 5 Perpres 32/2024, yang berbunyi: “Perusahaan Platform Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mendukung jurnalisme berkualitas dengan:

1. Tidak memfasilitasi penyebaran dan/atau tidak melakukan komersialisasi konten Berita yang tidak sesuai dengan Undang-Undang mengenai pers setelah menerima laporan melalui sarana pelaporan yang disediakan oleh Perusahaan Platform Digital;
2. Memberikan upaya terbaik untuk membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi Berita yang diproduksi oleh Perusahaan Pers;
3. Memberikan perlakuan yang adil kepada semua Perusahaan Pers dalam menawarkan Layanan Platform Digital;
4. Melaksanakan pelatihan dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas dan bertanggung jawab;
5. Memberikan upaya terbaik dalam mendesain Algoritma distribusi Berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai demokrasi, kebhinekaan, dan peraturan perundang-undangan; dan
6. Bekerja sama dengan Perusahaan Pers.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk memastikan perusahaan Platform Digital memenuhi kewajiban, Komite menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Pengawasan

Pengawasan dan pemberian fasilitasi pemenuhan pelaksanaan kewajiban Perusahaan Platform Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.



Penetapan anggota Komite

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menghadiri penetapan Anggota Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Komite Publisher Rights di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (30/08/2024).



Sebelas anggota Komite periode 2024-2027

(Unsur Dewan Pers) Alexander Carolus Suban, Fransiskus Surdiarsis, Herik Kurniawan, Sasmito, Dr. Suprpto. **(Unsur Pakar)** Ambang Priyonggo MA, Damar Juniarto, Dr. Guntur Syahputra Saragih, Indriaswati Dyah Saptaningrum, Kristiono Setyadi. **(Unsur Pemerintah)** Mediodecci Lustrini (Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik)

2. Pelaksana Fasilitasi

Pelaksanaan fasilitasi dalam arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa antara Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

3. Pemberi Rekomendasi

Pemberian rekomendasi kepada Menteri atas hasil pengawasan

1.3 Layanan Komite

Komite memiliki empat layanan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Layanan tersebut dapat diakses oleh individu WNI, perusahaan Platform Digital, perusahaan pers yang telah terverifikasi Dewan Pers, asosiasi perusahaan pers, asosiasi profesi wartawan, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Empat layanan Komite yakni:

1. Layanan fasilitasi kerja sama perusahaan Platform Digital dan perusahaan pers;

2. Layanan fasilitasi penyelesaian sengketa antara perusahaan Platform Digital dan perusahaan pers melalui arbitrase;
3. Layanan fasilitasi penyelesaian sengketa antara perusahaan Platform Digital dan perusahaan pers melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli;
4. Layanan fasilitasi pelatihan dan program jurnalisme berkualitas.

Model kerja sama dapat dilakukan oleh satu perusahaan pers atau dengan gabungan perusahaan pers. Inisiatif kerja sama bisa datang dari inisiatif perusahaan Platform Digital maupun sebaliknya berasal dari perusahaan pers atau gabungan perusahaan pers. Skema kerja sama dapat meliputi lisensi berbayar, bagi hasil, berbagi data agregat pengguna berita, atau dalam bentuk lain yang disepakati oleh pihak-pihak yang bekerja sama. Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tidak membatasi bentuk kerja sama antara perusahaan Platform Digital dan perusahaan pers.

Dengan demikian para pihak memiliki keleluasaan untuk secara bersama menentukan bentuk kerja sama yang dipilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan kerja sama, perusahaan Platform Digital dan perusahaan pers dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Komite. Dalam hal menjalankan fungsi pengawasan, maka perusahaan Platform Digital berkewajiban memberikan laporan kerja sama yang sudah dilakukan dengan perusahaan pers kepada Komite paling lambat pada bulan November setiap tahunnya. Laporan ini menjadi dasar bagi Komite untuk membuat laporan terkait pelaksanaan kewajiban perusahaan Platform Digital.

Terkait layanan penyelesaian sengketa, dapat diajukan oleh para pihak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama. Penyelesaian sengketa melalui upaya hukum di luar peradilan umum dalam bentuk arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sesuai kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa.

1.4 Program Kerja Prioritas

Sebagai lembaga yang baru lahir, Komite memiliki sejumlah program prioritas dengan tujuan agar dapat memberikan manfaat yang cepat bagi perusahaan pers. Sebab, ekonomi perusahaan pers pada periode 2024-2025 dalam kondisi tidak baik akibat disrupsi digital.

Oleh karena itu, program-program yang disusun Komite diharapkan dapat berdampak langsung bagi perusahaan pers, jurnalis, dan pekerja media.

1. Membangun Fondasi Kelembagaan

Fondasi kelembagaan ini penting untuk memastikan Komite bisa bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi yang diberikan Perpres 32/2024. Selain itu, fondasi ini penting bagi kelembagaan Komite, khususnya anggota Komite periode berikutnya supaya bisa bekerja maksimal karena perangkat kerja sudah tersedia dengan baik. Untuk kegiatannya sudah dijelaskan di bawah.

2. Mendorong Kerja Sama Perusahaan Pers dan Perusahaan Platform Digital

Program ini diterapkan ke dalam berbagai kegiatan sebagai langkah awal bagi perusahaan pers bekerja sama dengan perusahaan Platform Digital. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi Perpres 32/2025, menggelar diskusi publik, dan dialog dengan aktor-aktor kunci seperti perusahaan Platform Digital, perusahaan pers, asosiasi perusahaan pers, asosiasi jurnalis, kementerian dan lembaga negara.

3. Peningkatan Kapasitas bagi Jurnalis dan Perusahaan Pers

Komite meyakini kapasitas yang mumpuni bagi jurnalis dan perusahaan pers pada era digital merupakan syarat terwujudnya jurnalisme berkualitas. Komite berfokus pada upaya peningkatan kapasitas jurnalis dalam memproduksi karya jurnalistik yang berkualitas. Sedangkan peningkatan kapasitas perusahaan media terkait dengan model-model bisnis media di era digital.

4. Mendorong Ekosistem Digital yang Lebih Sehat

Kolaborasi Dewan Pers dan Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi bagian tak terpisahkan untuk mendorong ekosistem jurnalisme berkualitas. Komite mendorong Platform Digital menyediakan laporan terkait konten jurnalistik yang dapat diteruskan ke Dewan Pers untuk menilai apakah konten tersebut bagian dari karya jurnalistik atau non-berita. Dewan Pers selanjutnya dapat berkoordinasi dengan Komdigi jika membutuhkan tindakan lanjut seperti de-indexing.

5. Pemetaan Masalah Perusahaan Pers dan Platform Digital

Komite menyusun pemetaan masalah (problem mapping) yang dihadapi perusahaan pers, termasuk menjalin relasi dengan perusahaan Platform Digital. Pemetaan masalah dilakukan agar Komite mendapatkan informasi secara langsung dari para pemangku kepentingan sehingga program kerja sesuai kebutuhan penerima manfaat.



Kementerian Komdigi juga melakukan kerja sama dengan banyak media untuk menciptakan ekosistem media yang baik. Publisher Rights menjadi salah satu contoh aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk terus membantu ekosistem media bisa bertahan dan bahkan bisa menjadi kuat di tengah tantangan yang luar biasa.

“Kita harus menjadikan pertemuan ini sebagai titik temu untuk titik tumbuh yang baru bagi media nasional di mana pemerintah, pelaku industri media dan masyarakat harus mengencangkan giat kolaborasi untuk menetapkan kerja sama untuk menjaga ruang publik tetap sehat dan media terus menjadi pilar demokrasi serta penggerak ekonomi bangsa dengan inovatif dan semangat gotong royong.”

Meutya Hafid
Menteri Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

Menkomdigi Meutya Hafid di Bisnis Indonesia Forum “4 Dekade Bisnis Indonesia: Mengawal Perjalanan Ekonomi Bangsa dari Masa ke Masa” di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (10/06/2025).

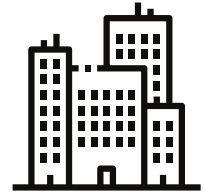
Sumber: website komdigi.go.id



BAGIAN 2

Membangun Fondasi Kelembagaan

BAGIAN 2 MEMBANGUN FONDASI KELEMBAGAAN



2.1 Pembentukan Struktur Organisasi

Sebagai lembaga yang baru lahir, menyusun struktur organisasi menjadi prioritas Komite di tahun pertama. Pembentukan struktur organisasi bertujuan agar peran, tanggung jawab, dan saluran komunikasi menjadi lebih jelas dan terarah, utamanya untuk mengambil keputusan serta kolaborasi antar anggota Komite. Struktur organisasi juga menjadi cara untuk menjalankan program kerja dan mencapai tujuan organisasi sesuai mandat pembentukan Komite.

2.1.1 Unsur Pimpinan

Langkah pertama penyusunan struktur organisasi dimulai dengan memilih unsur pimpinan yang terdiri dari ketua dan wakil ketua. Pemilihan digelar pada 30 Agustus 2024, sehari setelah anggota Komite menerima surat pengangkatan dari Dewan Pers. Pemilihan diputuskan melalui mekanisme *voting* di mana setiap anggota mengusulkan nama-nama kandidat dari sebelas anggota Komite. Berikutnya, seluruh anggota memberikan suara pada kandidat yang didukungnya. Kandidat yang mengumpulkan suara terbanyak pertama dan kedua, ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua. Melalui proses pemilihan yang *gayeng*, Suprpto Sastro Atmojo akhirnya terpilih sebagai Ketua Komite dan Indriaswati Dyah Saptaningrum sebagai Wakil Ketua Komite.

(Unsur Dewan Pers)
Dr. Suprpto



Suprpto Sastro Atmojo bukan sosok yang asing dalam dunia pers. Ia menapak karier sebagai jurnalis sejak tahun 1994 sebagai reporter di Harian Pos Kota. Kemudian pada 1999, Suprpto menjadi editor di Harian Warta Kota, anak usaha Kelompok Kompas Gramedia. Jabatan terakhirnya adalah sebagai Manajer Editorial Digital di media Warta Kota hingga menjalani masa purna tahun 2025.



(Unsur Pakar)
Indriaswati Dyah
Saptaningrum

Sosok **Indriaswati Dyah Saptaningrum** dikenal sebagai figur akademisi hukum siber Indonesia. Perempuan lulusan University of New South Wales, Australia, ini mengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Jakarta. Selain mengajar, ia juga dipercaya sebagai Tenaga Ahli Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Kepakarannya meliputi hak asasi manusia yang beririsan dengan tata kelola internet, privasi, dan kecerdasan artifisial.

2.1.2 Bidang Kerja

Setelah memiliki ketua dan wakil ketua, Komite segera membentuk bidang kerja sebagai jantung strategis organisasi. Untuk menentukan bidang kerja, Komite menyelaraskan tugas dan fungsi Komite yang telah dimandatkan dalam Perpres Nomor 32 Tahun 2024. Pasal 10 menjelaskan Komite memiliki tugas untuk memastikan agar perusahaan Platform Digital memenuhi kewajiban mendukung jurnalisme berkualitas.

Berikut adalah empat bidang kerja Komite yang berhasil ditetapkan melalui Keputusan Komite Nomor: 03/SK-Komite/IX/2024 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas Masa Jabatan Tahun 2024-2027 pada 17 September 2024:

1. Bidang Kerja Sama Perusahaan Pers dan Platform Digital

Bidang ini memiliki tanggung jawab mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban perusahaan Platform Digital untuk bekerja sama dengan perusahaan pers, sesuai amanat Pasal 5 huruf f.

Koordinator: Herik Kurniawan, Guntur Syahputra Saragih, dan Damar Juniarto.

(Unsur Dewan Pers)
Herik Kurniawan



- **Herik Kurniawan** saat ini menjadi Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Saat ini juga menjabat Wakil Pemimpin Redaksi IDXTV. Sebelumnya pernah menjadi Pemimpin Redaksi RCTI, GTV, iNews Network, MNC-News, dan Wakil Pemimpin Redaksi iNews.

(Unsur Pakar)
Dr. Guntur Syahputra Saragih



- **Guntur Syahputra Saragih** pernah bertugas sebagai Komisioner dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sebelumnya berkarya sebagai Sales Manager di Unilever dan Program Manager di TV One. Saat ini, Guntur mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



(Unsur Pakar)
Damar Juniarto

- **Damar Juniarto** memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di industri komunikasi dan 10 tahun di bidang kebijakan publik. Mantan Direktur Eksekutif SAFEnet ini, turut menginisiasi lahirnya Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Konten di Indonesia (Koalisi Damai) dan Southeast Asia Collaborative Policy Network (SEA CPN) sebagai forum moderasi konten dan tanggung jawab Platform Digital di tingkat nasional dan regional. Saat ini ia menjadi dosen tetap di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

2. Bidang Pelatihan dan Program Jurnalisme Berkualitas

Bidang ini fokus memberikan pelatihan dan pengembangan program untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Fungsi bidang ini sesuai amanat Pasal 5 huruf d.

Koordinator: Sasmito dan Fransiskus Surdiasis.

(Unsur Dewan Pers)
Sasmito



- **Sasmito** pernah menjabat sebagai Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen pada 2021-2024. Setelah masa jabatan tersebut selesai, saat ini dia menjadi Majelis Etik dan Peradilan Organisasi AJI. Pendiri media Koreksi.org ini masih dalam aktivisme untuk membangun mekanisme perlindungan jurnalis dan demokrasi.

(Unsur Dewan Pers)
Fransiskus Surdiasis



- **Fransiskus Surdiasis** adalah pengajar media dan jurnalisme di Universitas Atma Jaya, Jakarta. Perjalanan nya sebagai jurnalis yakni pernah bertugas sebagai Kepala Litbang koran berbahasa Inggris The Jakarta Post

3. Bidang Pengawasan, Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Bidang ini berfokus untuk mengawasi perusahaan Platform Digital memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a, b, c, dan e.

Koordinator: Kristiono Setyadi dan Ambang Priyonggo.

(Unsur Pakar)
Kristiono Setyadi



- **Kristiono Setyadi** adalah eksekutif senior di bidang teknologi dan operasional. Saat ini, ia menjabat sebagai COO/CTO di Streamwave, dengan tanggung jawab atas tata kelola operasional serta keberlanjutan dan skalabilitas infrastruktur teknologi. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai COO di Kalibrasi.com, Director of Engineering di Ralali Group, serta CTO di Vision+ (MNC Group), The Jakarta Post Digital, dan U Connectivity Services, serta berperan dalam pembangunan infrastruktur media digital The Jakarta Post, termasuk platform The Jakarta Post Images.

(Unsur Pakar)
Ambang Priyonggo MA



- **Ambang Priyonggo** pernah berkarya sebagai managing editor di the Indonesian Daily News (Jawa Pos Group) dan menjadi redaktur di Koran Sindo, Jakarta. Lulusan master di bidang jurnalistik dari University of Westminster dan doktor di bidang kajian media dari University of Malaya ini mengajar di Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dan menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UMN.

4. Bidang Organisasi dan Hubungan Antarlembaga

Bidang ini bertanggung jawab untuk menata kelembagaan Komite, menyusun statuta, kode etik, pembentukan Komite etik, serta merancang bentuk-bentuk kerja sama yang tidak secara spesifik diatur oleh bidang kerja yang lain. Termasuk kerja sama antarlembaga, layanan umum, dan pengelolaan kesekretariatan.

Koordinator: Mediodecci Lustarini dan Alexander C. Suban.

(Unsur Pemerintah)
Mediodecci Lustarini



- **Mediodecci Lustarini** saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Sepanjang 18 tahun berkarier sebagai PNS, ia telah terlibat dalam rentang penugasan di lingkup hukum, sektor komunikasi, informasi, media

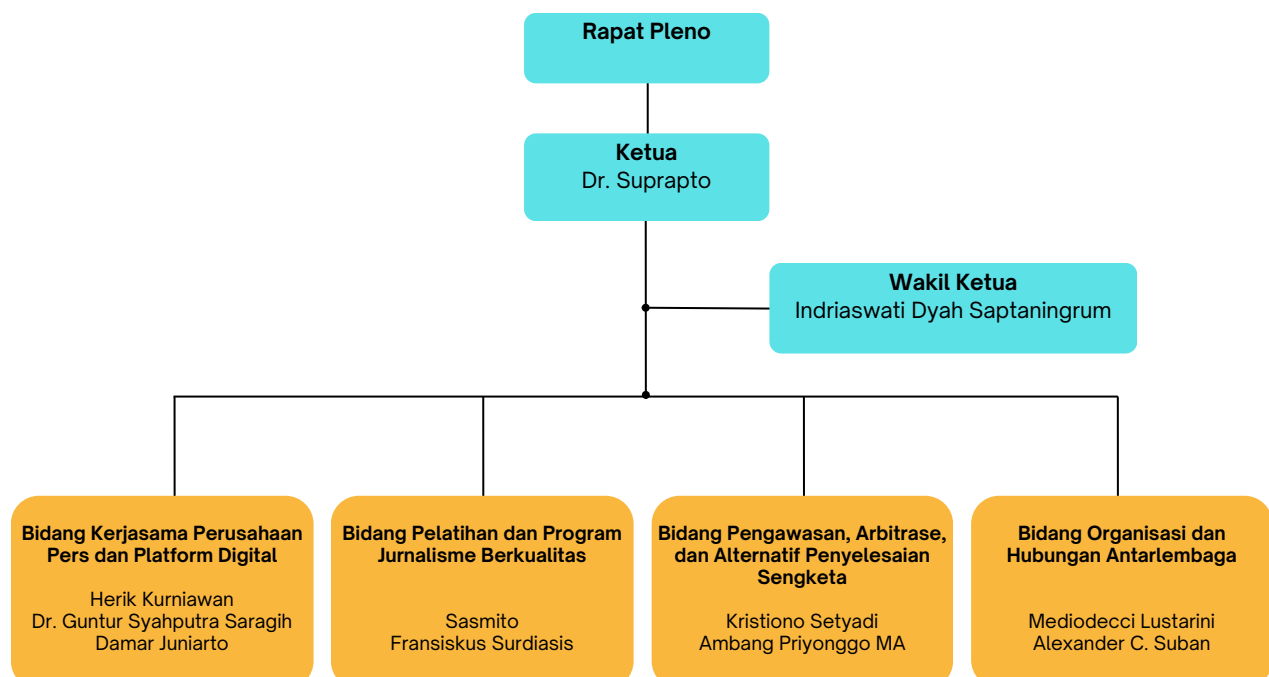
dan digital, termasuk dalam penyusunan Perpres 32/2024. Alumni Komunikasi dan Studi Media Monash University ini juga aktif dalam berbagai penugasan mendukung berbagai event internasional tingkat tinggi, khususnya dalam mengelola komunikasi publik dan pengaturan media.



(Unsur Dewan Pers)
Alexander C. Suban

- **Alexander C. Suban** pernah menjadi Koordinator Wilayah Pemasaran di Tabloid Bola lalu menjadi wartawan foto dan editor foto di Harian Suara Pembaruan dan Warta Kota. Dalam dunia media digital ia pernah menjadi editor online dan editor video di Wartakotalive.com dan Tribun Depok. Saat ini ia juga mengajar fotografi di Universitas Multimedia Nusantara dan Universitas Bunda Mulia.

Struktur Organisasi KTP2JB



2.2 Tata Kelola Organisasi

Tata kelola Komite mengacu pada seperangkat aturan, kebijakan, dan proses yang ditetapkan untuk memastikan keberlanjutan, transparansi, serta mencegah penyalahgunaan wewenang atau budaya yang tidak sehat. Komite telah menyusun kebijakan internal dan menetapkan standar kerja untuk membangun organisasi yang kuat dan bertanggung jawab.

2.2.1 Kode Etik

Sebagai pedoman bersama anggota Komite dalam menjalankan tugasnya secara internal dan eksternal, Komite menyusun kode etik lembaga. Kode etik tersebut ditetapkan dalam kegiatan konsinyering Komite melalui Keputusan Nomor 04/SK-Komite/X/2024 pada 16 Oktober 2024 (selanjutnya disebut Kode Etik Komite).

Kode Etik Komite dibuat sebagai pedoman bersama anggota Komite dalam menjalankan tugasnya. Kode etik juga bertujuan untuk memastikan terjaganya profesionalisme dan integritas organisasi; memastikan terwujudnya kepercayaan publik terhadap kinerja Komite; memastikan pengambilan keputusan yang obyektif dan akuntabel; memberikan panduan perilaku bagi anggota Komite baik dalam hubungan sesama anggota Komite maupun dalam mengembangkan relasi dengan pemangku kepentingan di lingkup eksternal.

Kode Etik Komite terdiri dari empat bab yang memuat kewajiban atau larangan, tindakan dan atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Komite. Empat hal yang wajib dilakukan anggota Komite sebagaimana tertuang dalam Kode Etik Komite yakni:

1. Menjaga kualitas pelayanan kepada para pihak sesuai dengan standar profesionalisme;
2. Menghindari pertemuan atau aktivitas yang dapat menimbulkan kesan pemihakan dan atau konflik kepentingan kecuali atas penugasan resmi dari Komite;

3. Memperlakukan setiap orang, badan usaha, maupun organisasi baik perusahaan Platform Digital maupun perusahaan pers secara adil;
4. Menjamin kesempatan yang adil bagi perusahaan pers dan perusahaan Platform Digital yang meminta fasilitasi bekerja sama.

Sedangkan larangan bagi anggota Komite yakni:

1. Meminta pemberian atau hadiah, baik berupa uang, barang, dan/atau jasa, janji, atau pemberian lainnya dalam kaitan tugas dan fungsi Komite;
2. Menerima pemberian atau hadiah, baik berupa uang, barang, jasa, janji, atau pemberian lainnya, dari perusahaan pers dan perusahaan Platform Digital selain daripada apa yang berhak diterimanya melebihi batas kewajaran;
3. Dengan sengaja melakukan kekeliruan atau manipulasi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan;
4. Menggunakan peran atau kewenangannya untuk mencari kemudahan, meminta atau menerima janji, dan/atau keuntungan pribadi, keluarga, dan atau golongan;
5. Memakai, membawa, atau mengenakan lambang, simbol, atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan kepada pihak tertentu dan/atau pilihan politik tertentu dalam acara Komite;
6. Melakukan tindak pidana dan/atau terlibat tindak kejahatan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, ekonomi, korupsi, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, perempuan dan anak serta, kekerasan seksual.

Kode Etik Komite juga mengatur pembentukan Majelis Kode Etik untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik, baik yang berasal dari inisiatif Komite maupun pengaduan dari masyarakat. Majelis Kode Etik berjumlah ganjil dengan paling banyak lima orang yang berasal dari tokoh masyarakat atau pakar.

Selengkapnya mengenai Kode Etik Komite dapat diakses melalui tautan

<https://ktp2jb.or.id/id/halaman/kode-etik>

2.2.2 Statuta

Komite juga menyusun statuta organisasi pada 11-12 Oktober 2024. Setelah melalui rangkaian diskusi, rapat pleno Komite menetapkan Peraturan Komite Nomor: 01/P-KTP2JB/IV/2025 tentang Statuta Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas pada 16 april 2025.

Statuta menjadi pedoman utama dan acuan tertinggi yang mengatur struktur, tata kelola, dan operasional secara menyeluruh. Melalui statuta Komite memiliki kejelasan hukum, transparansi, akuntabilitas, dan arah strategis lembaga dalam mencapai tujuan, serta menjadi landasan penyusunan peraturan internal lainnya.

Statuta Komite antara lain mengatur susunan organisasi, tugas-tugas, pemilihan ketua dan wakil ketua, pergantian ketua dan wakil ketua, rapat-rapat, keuangan, kegiatan dan ketentuan khusus.

Selengkapnya mengenai statuta Komite dapat diakses melalui tautan:

<https://ktp2jb.or.id/id/dokumen/statuta>

2.2.3 Jenis Rapat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

Komite memiliki tiga jenis rapat yakni rapat pleno, rapat Komite, dan rapat bidang. Rapat pleno adalah mekanisme tertinggi dalam pengambilan keputusan. Rapat Pleno sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 50 persen + 1 (satu) anggota yang didahului surat undangan dari ketua Komite. Pengambilan keputusan dalam rapat pleno dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Jika musyawarah dan mufakat tidak terpenuhi, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

Rapat Komite adalah rapat yang dihadiri anggota untuk membahas persoalan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi. Sedangkan rapat bidang adalah rapat yang dihadiri oleh anggota bidang.

2.2.4 Kesekretariatan

Seharusnya sekretariat Komite berada di lantai 3 Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Namun realisasi tersebut tertunda karena Dewan Pers terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tahun 2025. Sehingga, saat ini Sekretariat Komite untuk sementara waktu berada di lantai 2 Gedung Dewan Pers.

Terkait dengan pengelolaan kesekretariatan, sesuai Pasal 17 Perpres Nomor 32 Tahun 2024, sekretariat Komite dipimpin oleh sekretaris yang dijabat secara ex-officio oleh sekretaris Dewan Pers. Demikian halnya dalam menjalankan tugas-tugasnya, Komite dibantu oleh tenaga kesekretariatan Dewan Pers.

Sebagai pelaksanaan pasal tersebut sekretaris Dewan Pers telah mengalokasikan lima personel sekretariat yang secara langsung bekerja untuk mendukung pelaksanaan kerja-kerja Komite. Lima personel yang ditugaskan membantu kerja-kerja Komite tersebut yakni:

- Dua orang berstatus Penyedia Jasa Lainnya Perorangan.
- Satu orang berstatus CPNS yang juga mengerjakan tugas-tugas perpustakaan Dewan Pers.
- Dua personel dari program magang Kementerian Tenaga Kerja RI

Dari lima personel tersebut, mereka mengerjakan tugas-tugas sebagai berikut :

- Surat-menyurat baik ke dalam maupun keluar lembaga;
- Melaksanakan rapat-rapat dan pertemuan Komite;
- Menyusun catatan ringkas (notulensi) rapat-rapat Komite;
- Mendokumentasikan foto dan catatan hasil rapat;
- Menjadi administrator website Komite;
- Menjadi administrator layanan aplikasi online;
- Memproduksi konten media sosial
- Membantu pelaksanaan kegiatan Komite seperti World Press Freedom dan Media Sustainability Forum.

2.2.5 Pengelolaan Pendanaan

Sumber pendanaan Komite telah diatur dalam Perpres 32 Tahun 2024. Dalam Peraturan tersebut, sumber pendanaan Komite berasal dari dua sumber yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Non-APBN.

a. Pendanaan APBN

Pendanaan yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendukung manajemen dan operasional Komite. Dukungan ini mencakup aspek kelembagaan yang diperlukan agar Komite dapat bekerja secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai mandat Perpres 32 Tahun 2024.

b. Pendanaan Non-APBN

Selain APBN, Komite juga memperoleh pendanaan Non-APBN. Pendanaan Non-APBN ini bersumber dari dukungan organisasi pers, perusahaan pers, serta bentuk bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pada tahun 2025, pendanaan Non-APBN difokuskan sepenuhnya untuk mendukung pelaksanaan dua agenda strategis Komite yaitu:

- **World Press Freedom Day**

Forum ini bertujuan memperkuat kesadaran publik, meningkatkan kapasitas jurnalis dan perusahaan pers, serta memperluas keterlibatan pemangku kepentingan dalam isu kebebasan pers dan keberlanjutan perusahaan pers. Penggunaan anggaran difokuskan pada kegiatan Seminar Nasional “Media Sustainability: Strengthening Democracy & Public Trust”, Bazar Media, dan Funwalk Media.

- **Media Sustainability Forum**

Forum ini bertujuan untuk penguatan kapasitas, pengetahuan, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan media dalam menghadapi tantangan struktural industri pers. Forum ini dirancang sebagai platform strategis yang mendorong solusi berkelanjutan, baik dari sisi editorial, bisnis, maupun teknologi. Pendanaan difokuskan untuk kegiatan Diskusi Media Best Practice, Pelatihan AI untuk Produksi Kreatif, Forum Platform Media, seminar “Upaya Berkelanjutan untuk Keberlanjutan Media”.



World Press Freedom Day



Media Sustainability Forum

Dengan mengarahkan pendanaan Non-APBN pada dua forum strategis tersebut, Komite menegaskan orientasinya pada penguatan keberlanjutan perusahaan pers sesuai dengan mandat Perpres 32 Tahun 2024. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Komite untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara langsung untuk kepentingan ekosistem pers dan jurnalisme berkualitas di Indonesia.

2.2.6 Pelaporan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, Komite menyusun dua jenis laporan yaitu laporan pelaksanaan kegiatan setiap akhir bulan dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi satu kali dalam setahun.

a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Komite menerima bantuan pendanaan dari pemerintah sesuai Pasal 18 huruf c, Perpres Nomor 32 Tahun 2024. Bantuan ini disalurkan melalui Sekretariat Dewan Pers untuk membayar honorarium anggota Komite sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 55 Tahun 2025. Syarat pencairan bantuan pemerintah untuk honorarium tersebut adalah Komite wajib membuat laporan kegiatan setiap akhir bulan dan mengirimkannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen di Sekretariat Dewan Pers.

b. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Pasal 13 Perpres nomor 32 tahun 2024, Komite wajib membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala minimal sekali dalam setahun kepada publik. Laporan tersebut harus diunggah ke Sistem Informasi Dewan Pers dan diakses oleh publik. Laporan yang berisi rekomendasi ini juga akan disampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

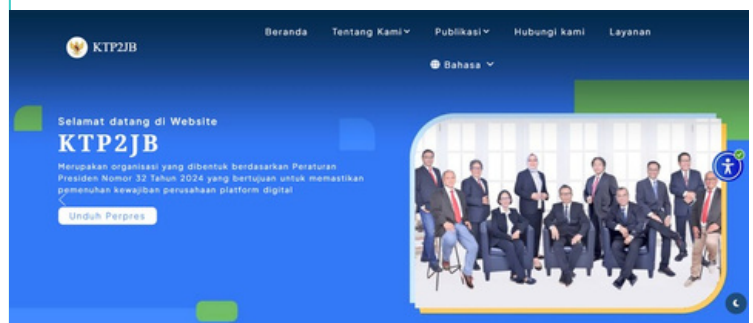
2.2.7 Komunikasi Publik

Komunikasi publik menjadi salah satu elemen

penting dalam tata kelola organisasi untuk membangun kepercayaan publik, mengelola reputasi, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh. Komite telah membangun dan menggunakan sejumlah saluran komunikasi publik yakni melalui situs organisasi, media massa, media sosial, dan acara publik.

a. Situs

Komite telah membangun situs lembaga yang beralamat di <https://ktp2jb.or.id/>. Situs ini menjadi saluran utama Komite untuk memenuhi prinsip transparansi yakni dengan menyebarkan informasi dan dokumen publik meliputi profil lembaga, kegiatan, dokumen kerja, siaran pers, dan kontak.



Sejak bulan November 2025, situs juga telah dilengkapi dengan microsite untuk mengakses layanan fasilitasi yang beralamat di <https://layanan.ktp2jb.or.id/>. Melalui microsite ini, perusahaan pers dan Platform Digital dapat membuat akun untuk mendapatkan tiga layanan yaitu: layanan fasilitasi kerja sama dengan Platform Digital, layanan fasilitasi untuk memperoleh pendidikan dan program jurnalisme berkualitas, dan layanan fasilitasi mediasi dan arbitrase.

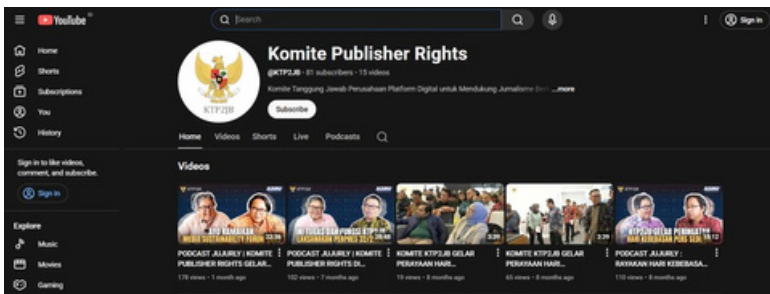


b. Media Sosial

• Youtube @KTP2JB

Media sosial Youtube masih cukup digemari oleh warganet Indonesia untuk berbagi dan menonton video. Tahun 2025, jumlah pengguna Youtube di Indonesia mencapai 143 juta. Data demografi ini menjadi alasan mengapa Komite memilih Youtube sebagai salah satu medium komunikasi publik.

Komite memfokuskan Youtube sebagai saluran untuk siaran langsung dan menyebarkan program sinar. Pada 2025, Komite telah menyiarkan langsung kegiatan World Press Freedom Day pada 3-4 Mei 2025 dan Media Sustainability Forum pada 4-5 Desember 2025. Selain itu, Komite juga secara reguler membuat program sinar JUJURLY untuk mengenalkan tugas Komite serta mengedukasi publik mengenai pentingnya mendukung jurnalisme berkualitas.



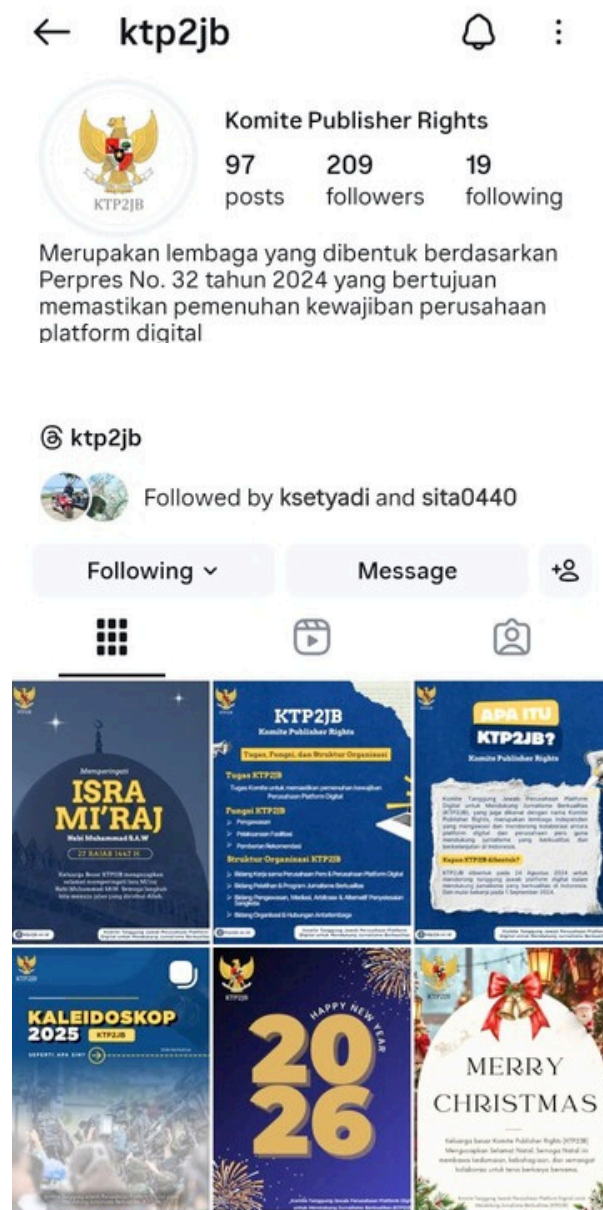
• Instagram dan Facebook @KTP2JB

Media sosial Instagram menjadi salah satu medium yang digemari terutama kalangan muda untuk berbagai foto, cerita (*story*) dan video pendek (*reels*). Pengguna Instagram di Indonesia pada 2025 mencapai 107,6 juta, dengan mayoritas adalah perempuan (sekitar 52,8 persen) dan kelompok usia yang paling aktif di rentang 18-34 tahun.

Sedangkan Facebook adalah media sosial yang lebih dulu populer dalam satu dekade terakhir. Sebanyak 122 juta orang masih

menggunakan Facebook di awal 2025 dengan 60,7 persen berusia di atas 18 tahun.

Komite berfokus membagikan informasi berupa kegiatan reguler, sosialisasi, maupun acara publik melalui Instagram dan Facebook. Bentuk informasi biasanya berupa foto dengan narasi, video pendek, maupun kumpul beberapa konten sekaligus (*carousel*).



• TikTok @KTP2JB

Media sosial TikTok dengan kekuatan video pendeknya semakin populer digunakan di Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Jumlah pengguna di awal 2025 mencapai 108 juta,

menjadikan Indonesia sebagai pengguna TikTok terbesar di dunia. Mayoritas penggunaanya adalah kalangan generasi Z dan milenial.

Komite secara bertahap aktif di TikTok dengan menyadari pentingnya dukungan generasi muda untuk jurnalisme berkualitas. Selain itu, Komite juga menilai perlunya mendekatkan isu keberlanjutan media kepada generasi muda agar tetap relevan dengan ekosistem informasi yang terus berkembang.

- **LinkedIn @KTP2JB**

Komite secara bertahap memperluas komunikasi publik melalui platform profesional LinkedIn. Platform ini cukup strategis untuk membangun kredibilitas, memperluas jejaring dengan lembaga internasional yang memiliki fokus sama, dan menjangkau dukungan lebih luas terhadap para profesional termasuk peneliti, akademisi, organisasi media, serta pihak-pihak yang berfokus dalam pengembangan serta keberlanjutan media.



c. Media Massa

Strategi komunikasi publik berikutnya adalah melalui media massa. Sepanjang 2025, Komite aktif menggelar konferensi pers dan siaran pers terkait tata kelola organisasi, kegiatan, dan implementasi program. Pelibatan media massa cukup krusial untuk menjangkau audiens lebih luas dan efektif, meningkatkan kesadaran publik, dan meraih dukungan lebih luas untuk keberlanjutan media dan jurnalisme berkualitas.


Saluran komunikasi publik KTP2JB
Komite telah membangun dan menggunakan sejumlah saluran komunikasi publik yakni melalui situs organisasi, media massa, media sosial, dan acara publik.



2.3 Peningkatan Kapasitas Internal

Sebagai lembaga yang baru dibentuk, Komite masih berada pada fase konsolidasi awal. Langkah untuk memperkuat kelembagaan berikutnya adalah menyelenggarakan peningkatan kapasitas bagi anggota. Peningkatan kapasitas ini dibutuhkan untuk membangun kesamaan pemahaman anggota pada tugas dan fungsi Komite, memiliki pengetahuan substantif yang seimbang dengan perspektif lintas sektoral, serta meningkatkan kemampuan negosiasi.

Dengan demikian kami memandang peningkatan kapasitas sebagai investasi strategis karena menentukan kualitas fasilitasi kerja sama media-platform, serta keberlanjutan peran Komite dalam menjaga ekosistem pers di era digital.

Berikut ini peningkatan kapasitas internal yang diselenggarakan Komite pada 2024-2025:



Peningkatan Kapasitas Internal KTP2JB

Berikut ini peningkatan kapasitas internal yang diselenggarakan Komite pada tahun 2024-2025

01



23 Oktober 2024



Berdiskusi dengan mantan anggota Dewan Pers Agus Sudibyo terkait News Media Bargaining Code yang disahkan oleh Australia.

02



13 Desember 2024



Berdiskusi dengan Associate Professor Monash University Ika Idris tentang penggunaan AI dalam berita.

03



16 Desember 2024



Berdiskusi secara online dengan pakar arbitrase Universitas Padjajaran Dr. Prita Amalia S.H, M.H tentang konsep, hukum acara penyelesaian sengketa di luar persidangan melalui jalur arbitrase.

04



27 Desember 2024



Berdiskusi dengan guru besar Universitas Islam Indonesia Prof. Masduki tentang trend global hubungan media dengan platform.

05



6 Mei 2025



Berdiskusi dengan Head of Digital Revenue Suara.com Dimas Sagita tentang pemahaman dinamika hubungan antara perusahaan media dan perusahaan Platform Digital.

06



16 Mei 2025



Berdiskusi dengan GM Teknologi Tribun Network, Andrei Bhayu Putro Aji tentang pemahaman dinamika hubungan antara perusahaan media dan perusahaan Platform Digital.

07



2025



Menjalani pelatihan dan sertifikasi mediator akreditasi Mahkamah Agung angkatan LVII dengan penyelenggara Justitia Training. Saat ini lima anggota Komite secara resmi dinyatakan sebagai mediator bersertifikasi dari Mahkamah Agung.

2.4 Penguatan Hubungan Kelembagaan dengan Pemangku Kepentingan

Langkah Komite untuk melaksanakan tugas dan fungsinya terletak pada keterlibatan aktor-aktor kunci yakni perusahaan pers, perusahaan Platform Digital, lembaga negara terkait, dan masyarakat. Tujuan penjangkauan aktor kunci tersebut antara lain untuk menentukan arah dan relevansi program, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, memperluas daya jangkau dan dampak, membuka ruang kolaborasi dan kemitraan, serta memitigasi tantangan kelembagaan.

2.4.1 Perusahaan Pers dan Asosiasi Perusahaan Pers

Pelibatan perusahaan pers cukup krusial dalam kerja-kerja Komite. Selain sebagai pemilik hak cipta jurnalistik, perusahaan pers menjadi pihak yang bisnisnya terdampak oleh kehadiran perusahaan Platform Digital. Perusahaan pers juga memiliki pengalaman empiris yang beragam terkait pola pemanfaatan konten jurnalistik oleh perusahaan Platform Digital, dampak ekonomi dari distribusi konten Platform Digital, serta tantangan negosiasi dengan Platform Digital yang berskala global. Dengan memahami kompleksitas masalah yang dialami oleh masing-masing perusahaan pers, Komite dapat memperkaya strategi untuk memfasilitasi kerja sama dengan Platform Digital yang berakar sesuai kebutuhan industri media.

Selain perusahaan pers, pelibatan asosiasi perusahaan pers memungkinkan Komite menjangkau kepentingan kolektif industri pers. Asosiasi menjadi representasi suara industri media dengan skala, model bisnis, dan sebaran wilayah yang beragam. Asosiasi perusahaan pers juga cukup strategis untuk mereduksi ketimpangan daya tawar media kecil dengan Platform Digital global, membantu untuk memperkuat posisi bersama, serta menjadi saluran komunikasi yang efisien antara Komite dengan anggota asosiasi yang berjumlah ratusan.

Penjangkauan perusahaan pers dan asosiasi perusahaan pers media memiliki dua tujuan. Pertama, menjaring masukan mengenai program kerja prioritas yang sesuai kebutuhan perusahaan pers, bentuk-bentuk kerja sama dan model bisnis media, maupun memperoleh masukan terkait isi Pedoman dan Indikator Pemenuhan Kewajiban Perusahaan Platform Digital. Kedua, untuk mensosialisasikan isi Perpres Nomor 32 Tahun 2024, tugas dan fungsi Komite, serta mendorong perusahaan pers agar aktif menggunakan layanan di Komite.



Komite menggunakan pendekatan proaktif dengan mengundang perusahaan pers dan asosiasi perusahaan pers secara reguler untuk menjaring masukan.

Salah satu pertemuan pernah digelar di Hotel Ashley Wahid Hasyim pada 23 September 2024. Dalam pertemuan ini, Komite memperoleh masukan tentang program kerja sama antara perusahaan pers dan Platform Digital yang pemenuhan finansialnya tertunda.

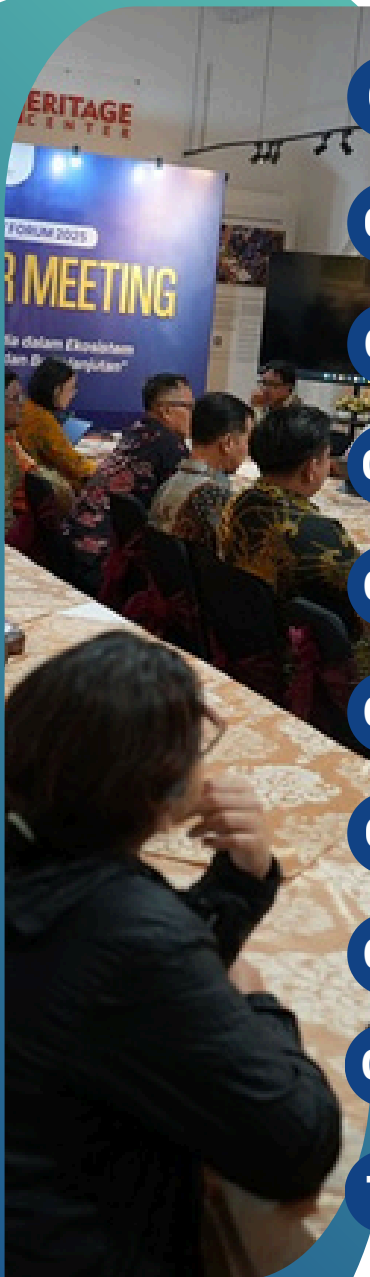
Komite juga proaktif datang ke sejumlah perusahaan pers dan asosiasi. Komite mengunjungi Kompas di Menara Kompas dan Promedia pada 30 September 2024, bertemu redaksi Tribun Network pada 3 Oktober 2024, serta berdiskusi dengan redaksi Suara.com pada 16 Oktober 2024.

Bertepatan dengan HUT ke-78 tahun Serikat Perusahaan Pers (SPS), Komite mensosialisasikan Perpres 32 Tahun 2024 di Bandung pada 19 September 2024. SPS lahir pada 8 Juni 1946. Saat berdiri, asosiasi ini bernama Serikat Penerbit Surat kabar (SPS). Seiring perkembangan bisnis anggota-anggotanya yang tak lagi sebagai penerbit media cetak, organisasi ini mengubah namanya menjadi Serikat Perusahaan Pers pada 2011. Saat ini SPS memiliki 600 anggota perusahaan pers. Mayoritas anggotanya adalah perusahaan pers media cetak arus utama yang sudah mengembangkan bisnis persnya ke berbagai platform.

Selanjutnya pada 3 Oktober 2024, Komite berdiskusi dengan Ketua Asosiasi Media Siber (AMSI) sekaligus CEO Digital Tempo.co di Gedung Tempo Media di kawasan Palmerah, Jakarta. AMSI adalah asosiasi perusahaan media siber yang dideklarasikan pada 18 April 2017. Saat dideklarasikan, AMSI beranggotakan 157 perusahaan media siber yang tersebar di 17 Provinsi di Indonesia. Pada tahun 2025, anggota AMSI telah berkembang menjadi 508 perusahaan di 28 wilayah.

Di hari yang sama, Komite menerima kunjungan Pengurus Jaringan Media Siber (JMSI) di Sekretariat Komite. JMSI dideklarasikan pada 8 Februari 2020 oleh perusahaan media siber dari 21 provinsi. Pada 2025, lima tahun setelah dideklarasikan pada 8 Februari 2020, JMSI sudah beranggotakan 9 ribu perusahaan media berbadan hukum pers yang tersebar dari Aceh hingga Papua.

Penjangkauan terhadap aktor kunci lainnya untuk mensosialisasikan Perpres Nomor 31 Tahun 2024 meliputi:



01

15 Oktober 2024

Menjadi narasumber dalam Pelatihan Publisher Rights oleh Persatuan Wartawan Indonesia di Provinsi Lampung.

02

24 Oktober 2024

Menjadi narasumber atas undangan Promedia di Kota Semarang, Jawa Tengah.

03

19 November 2024

Sosialisasi kepada perusahaan pers dan asosiasi pers di Provinsi Bali. Kegiatan ini difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital.

04

18 Desember 2024

Menjadi narasumber dalam Mediapreneurs Talk di Palembang, Sumatera Selatan.

05

21 Desember 2024

Komite menyelenggarakan kegiatan sosialisasi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

06

15 November 2025

Komite menjadi narasumber dalam Simposium Nasional SMSI dan grand opening Press Club Indonesia di Jakarta.

07

12 Desember 2024

Menerima kunjungan dari AJI dan media dari Malaysia terkait sosialisasi keberlanjutan media dan pemerintahan baru.

08

23 Januari 2025

Menjadi narasumber kegiatan Promedia di Medan, Sumatera Utara.

09

30 Januari 2025

Menjadi narasumber kegiatan PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara mengenai peluang dan tantangan implementasi publisher right bagi Industri Media.

10

21 Februari 2025

Menerima redaksi SinPo.id untuk menindaklanjuti kesiapan perusahaan dalam potensi kerja sama dengan Platform Digital.

11

26 Maret 2025

Komite mengadakan pertemuan dengan Indozone untuk mendalami potensi kerja sama dengan Platform Digital dan mendengar aspirasi perusahaan media tersebut. Pertemuan kedua digelar pada 25 Juli 2025 untuk mendengarkan tindak lanjut kerjasama Indozone dan Google.

12

29 Agustus 2025

Komite menjadi pembicara pada kegiatan HUT IJTI di Hall Dewan Pers.

2.4.2 Perusahaan Platform Digital

Platform Digital seperti, namun tidak terbatas pada, media sosial menjadi pintu distribusi konten jurnalistik di era digital. Perubahan algoritma, kebijakan moderasi konten, dan desain produk Platform Digital secara langsung dapat mempengaruhi jangkauan berita, akses ke situs media, serta pendapatan media. Penjangkauan aktif Komite terhadap Platform Digital sangat penting untuk membangun kesepahaman bersama terhadap nilai jurnalisme dan skema kompensasi atau dukungan agar bisnis perusahaan media dapat berkelanjutan.

Selain itu pertemuan Komite dengan perusahaan Platform Digital sebagai pelaksanaan layanan fasilitasi kerja sama perusahaan Platform Digital dan perusahaan pers. Pertemuan tersebut untuk memastikan ruang dialog yang lebih setara dan mendorong akuntabilitas Platform Digital dalam memenuhi kewajibannya sesuai amanat Perpres Nomor 32 Tahun 2024.

a. Pertemuan dengan X

Dalam pertemuan dengan perwakilan perusahaan media sosial X pada 26 November 2024, Komite meminta penjelasan mengenai model bisnis X serta praktik terbaik dalam menyediakan dukungan bagi media. Komite menyampaikan harapan agar dapat menjalin kerja sama dengan X untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Komite juga menjelaskan mandat sesuai Perpres 32 Tahun 2024 untuk memantau dan mendorong kolaborasi antara perusahaan media dengan Platform Digital. X menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan keterbukaannya untuk menjalin kerja sama, termasuk kemungkinan menyelenggarakan pelatihan untuk media dan jurnalis.

b. Pertemuan dengan Meta

Komite menggelar tiga pertemuan dengan perwakilan Meta di Indonesia sepanjang 2025. Pertemuan tersebut antara lain untuk membahas implementasi tanggung jawab Platform Digital sesuai Perpres 32 Tahun 2024,

serta untuk menyusun Pedoman dan indikator pemenuhan tanggung jawab perusahaan Platform Digital untuk jurnalisme berkualitas.



KTP2JB saat bertemu perwakilan Meta Indonesia
di Sekretariat Komite di Gedung Dewan Pers,
30 Juni 2025.

Meta menyatakan keterbukaannya untuk berdialog dan memberikan dukungan seperti pelatihan ke media. Sebagai tindak lanjut, Komite mendorong Meta agar segera menyusun program yang konkret dan melaporkan perkembangannya demi mendukung ekosistem jurnalisme yang sehat dan berkelanjutan.

c. Pertemuan dengan TikTok

Komite bertemu dengan perwakilan TikTok di Indonesia sebanyak tiga kali sepanjang 2025 untuk membahas tanggung jawab Platform Digital sesuai Perpres 32 Tahun 2024. Selain itu pertemuan tersebut juga membahas isi pedoman dan indikator pemenuhan tanggung jawab perusahaan Platform Digital untuk jurnalisme berkualitas.

TikTok menyambut baik koordinasi tersebut dan berkomitmen mendukung perusahaan media karena menempatkan komunitas pers sebagai salah satu pemangku kepentingan utama. Namun mereka juga mengakui tantangan untuk menjangkau media di daerah sehingga berharap Komite dapat menjembatani hal tersebut untuk memperkecil kesenjangan akses dan kualitas.



KTP2JB saat berdialog dengan perwakilan Tiktok Indonesia di Sekretariat Komite, Gedung Dewan Pers, 12 Juni 2025.

d. Pertemuan dengan Google

Dalam pertemuan dengan perwakilan Google, Komite memperoleh penjelasan tentang berbagai bentuk kerja sama yang telah dijalankan antara Google dan perusahaan pers di Indonesia. Google membuka ruang kerja sama tidak hanya dengan asosiasi konstituen Dewan Pers, tetapi juga dengan asosiasi non-konstituen sepanjang memiliki mandat yang sah.

Google juga menyampaikan kesiapan untuk menindaklanjuti usulan pelatihan dari Komite, termasuk mendukung pelatihan yang didanai secara langsung. Sebagai tindak lanjut, Komite akan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dari perusahaan pers, khususnya media yang belum terjangkau oleh program Google. Komite juga akan menjalin komunikasi lebih intens dengan tim Google untuk mempercepat pelaksanaan program yang relevan.

e. Pertemuan dengan Youtube

Pertemuan yang digelar pada 4 Juni 2025 tersebut, membahas model kerja sama yang telah disediakan oleh Youtube dan potensi skema kerja sama lainnya dengan perusahaan pers. Youtube menjelaskan perusahaan telah memiliki beberapa fitur kerja sama seperti Youtube Partnership Program dan Youtube Shopping yang memungkinkan afiliasi produk dalam sebuah konten, dan monetisasi keanggotaan. Youtube menyatakan kanal media di platformnya masuk dalam kategori terbesar. Selain itu, perusahaan telah memiliki program peningkatan kapasitas seperti News Innovation Lab dan News Working Group.

2.4.3 Kementerian dan Lembaga Negara

Selain perusahaan pers dan Platform Digital, Komite secara aktif menjangkau kementerian dan lembaga negara. Isu mengenai hak-hak penerbit di era digital telah menjadi mandat negara yang berkelindan erat dengan isu-isu yang lebih luas seperti perlindungan kebebasan pers, tata kelola ruang digital, persaingan usaha dan ekonomi

digital, serta kebijakan teknologi dan informasi publik. Penjangkauan aktif terhadap kementerian dan lembaga juga bertujuan untuk memastikan koherensi dan keberlanjutan kebijakan, penyelarasan dengan agenda nasional, serta memperkuat posisi Komite untuk memfasilitasi dialog multipihak.

a. Pertemuan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sejak awal cukup aktif untuk membidani lahirnya Perpres 32 Tahun 2024. Setelah Perpres dan Komite terbentuk, koordinasi dan komunikasi dengan Komdigi terus berlangsung untuk memperkuat implementasi program kerja. Salah satunya, Komite secara intens menggelar konsultasi dengan Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria untuk merumuskan isi Pedoman Pemenuhan Kewajiban Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas.



Ketua Komite Suprpto (kanan) menyerahkan dokumen Panduan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pemenuhan Kewajiban Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas kepada Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria.

Rangkaian pertemuan dengan Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria, membuahkan hasil dengan diluncurkannya Pedoman tersebut di kantor Komdigi, Jakarta Pusat, pada Senin, 10 Maret 2025.

b. Pertemuan dengan Dewan Pers

Dewan Pers menjadi lembaga independen yang menjembatani lahirnya Komite sebagai salah satu implementasi Perpres 32 Tahun 2024. Sehingga kerja-kerja Komite sangat berkaitan erat dengan Dewan Pers dalam konteks kebebasan pers yang lebih luas dan menjamin keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Oleh karena itu, setelah berhasil membentuk struktur organisasi, Komite menggelar audiensi dengan Dewan Pers pada 17 September 2024.

Selain menyampaikan kemajuan internal, pertemuan juga membahas pentingnya konsistensi penggunaan nama Komite, kebutuhan sekretariat untuk mendukung pelaksanaan tugas, serta menangani pengaduan publik dan proses arbitrase. Selain itu, diskusi juga menyoroti tantangan yang dihadapi media akibat disrupsi digital dan perlunya peran Komite sebagai jembatan antara Platform Digital dan perusahaan media dalam menjaga kualitas jurnalisme.

Dalam pertemuan tersebut, Dewan Pers menegaskan dukungannya terhadap Komite, khususnya dalam memastikan pembagian pendapatan yang adil, serta pentingnya sosialisasi kepada publik mengenai fungsi dan peran Komite. Dewan Pers juga mendorong Komite untuk menyusun mekanisme kerja yang konkret, menjalin kerja sama aktif dengan Platform Digital, menyelenggarakan pelatihan yang relevan, serta menyusun pedoman kerja berbasis pengalaman yang sudah ada.

c. Pertemuan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pada 5 Desember 2024, Komite bertemu Direktur Politik & Komunikasi Bappenas. Pertemuan ini untuk mensosialisasikan tugas dan fungsi Komite, struktur organisasi, dan program kerja masing-masing bidang. Komite juga berdiskusi mengenai pentingnya menyelaraskan isu hak-hak penerbit berita dalam agenda nasional serta peran strategis Bappenas dalam mendukung kerja-kerja Komite.



Komite beraudiensi dengan Direktur Politik & Komunikasi Bappenas pada 5 Desember 2024 di Jakarta

Bappenas menyampaikan dukungan kepada Komite dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Bappenas juga menekankan agar Komite melibatkan publik secara luas dalam penyusunan program kerja dan rekomendasi agar relevan dengan kepentingan publik.

d. Pertemuan dengan Menteri Hukum RI

Pertemuan pada 16 April 2025 tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan yang konstruktif dan mendukung Komite dalam menjalankan amanat serta tanggung jawab untuk mendukung jurnalisme berkualitas di Indonesia. Kementerian Hukum memiliki relevansi dalam menjamin kepastian hukum bagi perusahaan media dan Platform Digital, harmonisasi dengan regulasi yang terkait, dan landasan bagi pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dan arbitrase.



Diskusi Ketua Komite, Suprpto dengan Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas dalam Audiensi Komite dengan Kementerian Hukum pada 16 April 2025 di Kantor Kementerian Hukum RI

e. Pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI

Komite menggelar pertemuan dengan Deputy V Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada 18 Juli 2025. Komite memberikan laporan perkembangan dan output yang telah dihasilkan. Komite juga meminta masukan yang konstruktif serta dukungan agar dapat menjalankan tugas, fungsi, serta tanggung jawab secara optimal dalam upaya mendukung jurnalisme berkualitas.



Anggota Komite beraudiensi dengan Deputy V Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada 18 Juli 2025

f. Pertemuan dengan KPPU

Untuk memastikan perusahaan pers tumbuh ekosistem persaingan usaha yang sehat dan jauh dari praktik monopoli, Komite mendorong Dewan Pers untuk mengadakan pertemuan dengan KPPU dan menjajaki pelibatan KPPU dalam menentukan valuasi nilai berita yang dapat dijadikan acuan untuk kerja sama yang lebih adil dan sehat antara perusahaan Platform Digital dan perusahaan pers.

Pertemuan Komite dan Dewan Pers dengan KPPU terjadi pada 10 September 2025 dengan agenda pembahasan Pengawasan persaingan usaha keberadaan Platform Digital di Indonesia yang berpotensi dan berdampak pada ekosistem media massa. Dalam pertemuan disepakati agenda tindak lanjut berupa penandatanganan kerja sama antarlembaga.

**1**

Kepemimpinan dan Struktur Kerja Terbentuk

Pimpinan Komite terpilih secara demokratis, menjadi dasar konsolidasi dan arah strategis Komite.

Pembentukan empat bidang kerja yang memperjelas pembagian peran anggota Komite dan fokus kerja yang lebih efektif.

Struktur kerja tersebut memungkinkan Komite dapat menjalankan seluruh tugas, fungsi, dan wewenangnya secara terukur.

Membangun Fondasi Kelembagaan

2

Landasan Kelembagaan Berhasil Disusun

Statuta Komite telah ditetapkan untuk menjamin konsistensi dan standar kerja bersama.

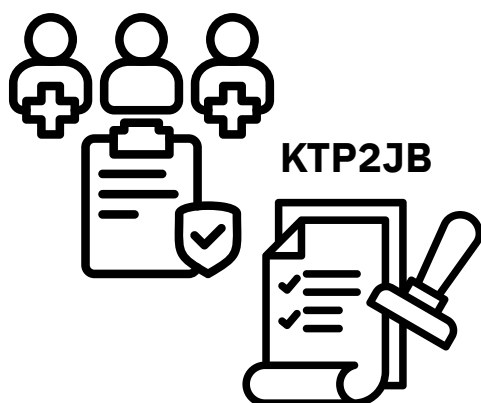
Kode etik disusun dan diberlakukan untuk mencegah konflik kepentingan dan menjaga kepercayaan publik.

Standar tata kelola kesekretariatan, pendanaan, dan pelaporan telah disusun untuk meningkatkan akuntabilitas.

3

Peningkatan Kapasitas Reguler

Pembekalan dan diskusi substantif untuk memperkuat kapasitas anggota dalam hal pemahaman isu, kapasitas teknis, dan peran fasilitasi.

**4**

Penguatan Hubungan Kelembagaan dengan Pemangku Kepentingan

Pendekatan proaktif untuk memperkuat hubungan dengan aktor kunci mulai dari perusahaan pers, asosiasi perusahaan pers, perusahaan Platform Digital, dan kementerian/lembaga negara.



KTP2JB

Pencapaian KTP2JB dari masa ke masa

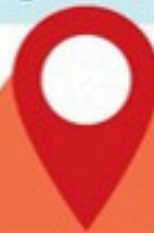
Pencapaian KTP2JB (Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas) berfokus pada pembentukan ekosistem media digital yang adil dan berkelanjutan melalui pengawasan, fasilitasi, dan rekomendasi kebijakan.

20 Februari 2024



Presiden Joko Widodo mengumumkan telah menandatangani Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, atau yang dikenal sebagai Perpres Publisher Rights, pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2024, Selasa (20/02/2024), di Ecoventional Hall, Ecopark, Ancol, Jakarta. (Foto : Alex Suban)

30 Agustus 2024



Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menghadiri penetapan Anggota Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Komite Publisher Rights di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (30/08/2024).

10 Maret



Ketua Komite Supra (kanan) menyerahkan Pelaksanaan Fungsi Pemenuhan Kewajiban Platform Digital Berkualitas kepada Komite dan I (Dok K

KTP2JB

3 Desember 2025

18 Oktober 2025

et 2025



Para pimpinan perusahaan pers, asosiasi pers, tokoh pers dan pemerintah menghadiri acara stakeholder meeting dalam rangkaian kegiatan Media Sustainability Forum di Antara Heritage pada, Rabu 3 Desember 2025. Dok KTP2JB



Uji publik penyusunan Indikator Pencapaian Pemenuhan Kewajiban Perusahaan Platform Digital bersama dengan perusahaan pers dan asosiasi pers di Hall Dewan Pers, Jakarta pada 18 Oktober 2025. (Dok KTP2JB)



Suprpto Komite Suprpto
n dokumen Panduan
ngsi Pengawasan
ajiban Perusahaan
untuk Jurnalisme
da Wakil Menteri
igital Nezar Patria
(TP2JB)

Termasuk mengawasi pemenuhan kewajiban platform digital, mendorong kolaborasi dengan media, dan menjadi jembatan antara industri media dan raksasa teknologi untuk memastikan jurnalisme berkualitas tetap hidup di era digital, seperti melalui forum dan inisiatif keberlanjutan media.

The background of the image is a server room with rows of server racks. In the foreground, a computer monitor displays a digital dashboard with various charts, graphs, and a world map. The overall color scheme is dark blue and black, with glowing light blue and green elements from the screens and server lights.

BAGIAN 3

Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perusahaan Platform Digital

BAGIAN 3

KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL



3.1 Pengembangan Instrumen Pengawasan

Sesuai Pasal 5 Peraturan Presiden No.32 Tahun 2024, Komite memiliki tugas untuk memastikan perusahaan Platform Digital memenuhi kewajiban untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Untuk menjalankan tugas tersebut, Komite menyusun pedoman dan indikator yang menjadi acuan teknis bersama untuk melaksanakan dan memantau perusahaan Platform Digital mendukung jurnalisme berkualitas. Tanpa pedoman dan indikator yang jelas, kerja sama antara perusahaan pers, Platform Digital, dan peran Komite berisiko berjalan tidak seragam, bergantung pada negosiasi yang bersifat adhoc, dan rentan menimbulkan ketidakpastian bagi industri media.

3.1.1 Pedoman

Komite telah menyusun Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua KTP2JB Nomor 03/SK-Komite/II/2025 pada 12 Februari 2025. Pedoman ini disusun dengan melibatkan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan melalui serangkaian audiensi, pertemuan tatap muka, dan mekanisme pemberian umpan balik secara tertulis. Pedoman tersebut akan menjadi dokumen hidup (living document) yang terbuka untuk perubahan sesuai perkembangan ekosistem informasi digital pada masa yang akan datang.

Secara simbolis, Pedoman telah diluncurkan dengan menyerahkannya kepada Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Dewan Pers, perwakilan perusahaan pers, perwakilan Platform Digital, dan asosiasi pers pada Senin, 10 Maret 2025 di kantor Komunikasi dan Digital RI.



Ketua KTP2JB Suprpto Sastro Atmojo menyerahkan buku Pedoman Pemenuhan Kewajiban Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas kepada Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria

Pedoman tersebut memberikan petunjuk terkait empat area yang meliputi:

1. Pelaksanaan kewajiban perusahaan Platform Digital dalam bekerja sama dengan perusahaan pers. Pedoman berisi tahapan dan prosedur teknis yang berfungsi sebagai pegangan bagi Komite dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan fasilitasi, maupun bagi perusahaan Platform Digital dan perusahaan pers dalam menyelenggarakan kerja sama untuk mendukung jurnalisme berkualitas seperti yang tertuang dalam Pasal 5 huruf f Perpres Nomor 32 Tahun 2024.
2. Pelaksanaan fungsi fasilitasi penyelesaian sengketa. Pedoman tersebut menyediakan langkah-langkah teknis mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan fungsi fasilitasi dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa seperti diamanatkan dalam Perpres Nomor 32 Tahun 2024. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang terkait dengan

pemenuhan tanggung jawab perusahaan Platform Digital dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

3. Pelaksanaan kewajiban perusahaan Platform Digital sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Huruf (a), (b), (c), dan (e) Perpres Nomor 32 Tahun 2024. Pedoman ini sebagai pegangan bagi Komite, perusahaan Platform Digital, perusahaan pers, pemerintah, komunitas pers, dan pemangku kepentingan lainnya dalam kaitan Komite menjalankan fungsi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perusahaan Platform Digital. Fungsi pengawasan Komite bersifat aktif, artinya Komite tidak mensyaratkan adanya pelaporan/pengaduan untuk melaksanakan pengawasan. Komite melaksanakan pengawasan sepanjang tahun.
4. Kewajiban Platform Digital dalam pelaksanaan pelatihan dan program jurnalisme berkualitas. Pedoman ini berfungsi sebagai pegangan bagi Komite, perusahaan Platform Digital, dan perusahaan pers dalam penyelenggaraan pelatihan dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme berkualitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d Perpres Nomor 32 Tahun 2024.
5. Pelatihan dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme berkualitas dapat diselenggarakan secara mandiri oleh perusahaan Platform Digital, diselenggarakan dalam kerja sama dengan perusahaan pers, asosiasi perusahaan pers, atau organisasi profesi wartawan, atau diselenggarakan dalam kerja sama dengan Komite.

Selengkapnya mengenai isi Pedoman dapat diunduh melalui tautan:
<https://ktp2jb.or.id/id/dokumen/pedoman>

3.1.2 Indikator

Pedoman memberikan mandat kepada Komite untuk menyusun Indikator Pencapaian Pemenuhan Kewajiban Perusahaan Platform Digital, dengan melibatkan perusahaan Platform Digital dan perusahaan pers. Indikator menjadi panduan Komite untuk menilai pemenuhan kewajiban oleh perusahaan Platform Digital sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres 32 Tahun 2024. Hasil penilaian menjadi salah satu bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pembuatan rekomendasi kepada Menteri Komunikasi dan Digital.

Indikator Pemenuhan Kewajiban Perusahaan Platform Digital disusun dengan sejumlah tahapan. Pertama, Komite menyusun rancangan Indikator berdasarkan amanat Perpres 32 Tahun 2024 dan Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perusahaan Platform Digital. Kedua, Komite menggelar dua kali uji publik pada 16 Oktober 2025 dan 22 Oktober 2025 yang melibatkan Platform Digital, perusahaan pers, dan organisasi jurnalis. Dari unsur Platform Digital, uji publik tersebut dihadiri oleh perwakilan TikTok dan Meta. Google memberikan masukan secara tertulis. Sedangkan perusahaan pers yang terlibat antara lain Inews Media Group, MetroTV News, IDX Channel, Kabar Group Indonesia, BTV B-Universe, dan Sindonews.

Adapun perwakilan dari unsur organisasi pers yaitu Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Sebelum uji publik digelar, Komite mengirimkan dokumen agar peserta dapat mempelajari rancangan indikator. Harapannya para pemangku kepentingan dapat memberikan catatan kritis dan masukan komprehensif yang dapat mendorong terwujudnya kerja sama yang setara dan berkeadilan antara Platform Digital dan perusahaan media.

Ketiga, seluruh catatan dan masukan dari pemangku kepentingan menjadi bahan bagi Komite untuk menyusun rancangan final Indikator.

Indikator tersebut terdiri atas:

1. Indikator pemenuhan kewajiban perusahaan Platform Digital dalam pelaksanaan kerja sama perusahaan Platform Digital dan perusahaan pers. Instrumen pengukuran dilakukan dengan metode pengumpulan data self assessment dari perusahaan Platform Digital meliputi kepatuhan kebijakan, rancangan kerja sama, pelaksanaan kerja sama, bentuk kerja sama, pemberian transfer nilai manfaat.
2. Indikator pemenuhan kewajiban perusahaan Platform Digital dalam pelaksanaan pelatihan dan program jurnalisme berkualitas. Perusahaan Platform Digital wajib melaporkan penyelenggaraan pelatihan dan program jurnalisme berkualitas kepada Komite sebagai dasar bagi Komite membuat penilaian.

3. Indikator pemenuhan kewajiban perusahaan Platform Digital dalam pelaksanaan bidang pengawasan, arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa oleh Komite. Instrumen pengukuran dilakukan dengan pengumpulan data self assessment dari perusahaan Platform Digital serta penilaian kualitatif KTP2JB. Indikator ini bertujuan mengukur sejauh mana perusahaan Platform Digital memenuhi empat kewajiban sesuai Pasal 5 huruf a, b, c, dan e Perpres Nomor 32 Tahun 2024.

3.2 Penilaian atas Kepatuhan Kewajiban Platform Digital

Komite menilai tingkat kepatuhan perusahaan Platform Digital menjalankan kewajibannya melalui sejumlah tahapan, dimulai dengan mengirimkan kuesioner Indikator kepada perusahaan Platform Digital, pengawasan aktif, dan pengamatan langsung.

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Komite telah menetapkan Indikator penilaian yang terbagi sesuai empat bidang kerja yaitu Bidang Kerja Sama Perusahaan Pers dan Platform; Bidang Pelatihan dan Program Jurnalisme; Bidang Pengawasan, Mediasi, dan Arbitrase; serta Bidang Organisasi dan Hubungan Antarlembaga.

Selanjutnya kuesioner Indikator tersebut diisi secara mandiri oleh perusahaan Platform Digital. Jawaban yang disampaikan oleh perusahaan Platform Digital kemudian ditelaah oleh empat bidang kerja Komite untuk menentukan tingkat kepatuhan perusahaan Platform Digital dalam menjalankan keenam kewajibannya.

Komite mengirimkan kuesioner kepada lima perusahaan Platform Digital yakni Google, TikTok, Meta, X, dan Snack Video. Dari lima perusahaan tersebut, tiga perusahaan menyampaikan jawaban yakni Google, TikTok, dan Meta. Sedangkan X dan Snack video tidak transparan karena mengabaikan permintaan Komite hingga batas waktu berakhir.



Uji publik penyusunan Indikator Pencapaian Pemenuhan Kewajiban Perusahaan Platform Digital bersama dengan perusahaan pers dan asosiasi pers di Hall Dewan Pers, Jakarta pada 18 Oktober 2025

3.2.1 Bidang Kerja Sama Perusahaan Pers dan Platform Digital

Berdasarkan jawaban kuesioner Indikator dari perusahaan Platform Digital TikTok, Google, dan Meta telah mengakui keberadaan Komite. TikTok memberikan informasi cukup lengkap dalam laporannya, sesuai kebutuhan Komite agar dapat memberikan penilaian. Sedangkan Google dan Meta tidak menyediakan seluruh jawaban dalam kuesioner.

- Google menyebutkan telah membantu monetisasi lewat Google AdSense & Google Ad Manager kepada lebih dari 700 perusahaan pers. Kemudian pada tahun 2022 hingga saat ini, Google memiliki kerja sama aktif dengan lebih dari 30 perusahaan pers. Sejak tahun 2024, terdapat lebih dari 20 kesepakatan aktif dengan lebih dari 30 perusahaan pers, mencakup media nasional, regional, dan lokal, termasuk mitra seperti Kompas, Tempo, MNC Media, dan The Jakarta Post. Google memberikan informasi telah mendukung lebih dari 80 organisasi berita di Indonesia melalui sponsor, pelatihan, dan peluncuran program lainnya sejak 2024.
- Meta melaporkan telah menyediakan berbagai fitur monetisasi seperti fitur berlangganan dan monetisasi konten di Instagram, Facebook, dan WhatsApp, sepanjang perusahaan pers memenuhi kriteria kelayakan. Selain itu, Meta telah bekerja sama dengan enam organisasi pemeriksa fakta independen yang bersertifikasi International Fact-Checking Network (IFCN).
- TikTok menyampaikan telah mengadaptasi kerja sama dengan perusahaan pers yang meliputi promosi dan pelatihan. Sebanyak 203 akun media yang dikelola langsung oleh tim TikTok, terdapat 90 akun milik perusahaan pers yang telah tersertifikasi oleh Dewan Pers. Dari jumlah tersebut, TikTok telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan 10 perusahaan pers pada 2024 plus 10 perusahaan pers pada 2025.

Melalui kerja sama tersebut, TikTok memberikan pelatihan untuk memaksimalkan performa dan monetisasi konten, serta memberikan akses pada acara-acara lokal, regional, maupun global.

Selain itu, Komite menilai banyak perusahaan Platform Digital belum memiliki rencana untuk meningkatkan kerja sama dengan perusahaan pers yang lebih berkelanjutan. Perusahaan Platform Digital juga tidak melaporkan besaran anggaran kerja sama, tidak transparan tentang jumlah perjanjian kerja sama yang telah disepakati, dan tidak menjelaskan apakah ada upaya untuk mengatur agar algoritma mereka memprioritaskan indeks berita dari perusahaan pers yang terverifikasi.

Maka secara umum dapat dikatakan tingkat kepatuhan perusahaan Platform Digital untuk menjalankan kewajibannya kepada perusahaan pers sesuai Perpres No. 32 Tahun 2024 terbilang rendah.

3.2.2 Bidang Pelatihan dan Program Jurnalisme Berkualitas

Secara umum, perusahaan Platform Digital belum memberikan gambaran utuh tentang pelaksanaan pelatihan dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas dan bertanggung jawab sesuai Pasal 5 huruf d Perpres 32/2025.

- Google melaporkan telah mendukung lebih dari 80 organisasi berita di Indonesia sejak 2024 melalui sponsor, pelatihan, dan peluncuran program lainnya. Google telah menyediakan pelatihan, alat, dan pendanaan untuk membantu organisasi-organisasi berita mengembangkan model bisnis baru dan teknik untuk menghasilkan berita berkualitas melalui Google News Initiative (GNI). Google menyebut berbagai upaya tersebut bertujuan mendukung jurnalisme yang berkualitas dan bertanggung jawab.

- Google juga memiliki program-program yang ditujukan kepada perusahaan pers untuk menjawab pertumbuhan digital antara lain Subscriptions Academy dan News Consumer Insights (NCI). Peningkatan kapasitas tersebut mencakup pertumbuhan audiens, pertumbuhan pendapatan, dan pelatihan literasi AI. Sejak 2024, Google menyelenggarakan lebih dari 70 sesi pelatihan dan pendampingan yang menjangkau lebih dari 1800 tenaga profesional di bidang jurnalisme.
- Kendati demikian, Google tidak menyediakan informasi yang lengkap atas sejumlah Indikator lainnya seperti perbandingan jumlah pelatihan, jumlah peserta pelatihan, dan total waktu pelatihan antara tahun 2024 dengan tahun 2025. Juga tidak ada informasi mengenai alokasi dana, aspek keberagaman wilayah, gender, penyandang disabilitas, serta penyelenggara pelatihan.

Dengan demikian, laporan yang disampaikan Google belum transparan.

- Meta tidak memberikan jawaban lengkap sesuai dengan kuesioner Indikator yang disediakan oleh Komite. Akibatnya tidak ada informasi mengenai perbandingan jumlah pelatihan, jumlah peserta pelatihan, total waktu pelatihan, alokasi dana, materi pelatihan dan kesesuaian dengan kebutuhan pers, aspek keberagaman wilayah, gender, penyandang disabilitas, serta penyelenggara pelatihan.
- Meta hanya menyampaikan telah menyediakan forum untuk bertukar ide dan mendukung peningkatan kapasitas jurnalis melalui program “Under the Hood” sejak tahun 2018. Program itu untuk memberikan peningkatan kapasitas terkait Standar Komunitas, Keselamatan, Keamanan, dan Integritas. Pada tahun 2023, melalui kerja sama dengan AJI dan Mafindo,

Meta mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan jurnalis untuk memeriksa fakta (fact-checking) menjelang periode Pemilu 2024. Meta juga menyebut telah secara aktif memberikan dukungan untuk berbagai acara dan inisiatif yang diselenggarakan oleh organisasi media dan jurnalis seperti dukungan terhadap acara World Press Freedom Day pada bulan Mei.

Dengan demikian, laporan yang disampaikan Meta belum transparan.

- TikTok menyampaikan laporan sesuai dengan kuesioner Indikator yang disediakan oleh Komite. Tahun 2024, TikTok memiliki 12 kegiatan yang melibatkan 221 peserta selama 27 jam. Kemudian pada 2025, jumlah meningkat menjadi 41 kegiatan dengan 735 peserta selama 73 jam. Pelatihan-pelatihan ini diselenggarakan secara mandiri oleh TikTok dengan materi seputar cara untuk meningkatkan performa dan monetisasi.
- Bidang Pelatihan dan Program Jurnalisme Berkualitas mengapresiasi kesesuaian laporan yang disampaikan TikTok.

Namun, demikian laporan tersebut belum transparan karena tidak ada informasi tentang alokasi anggaran, aspek keberagaman wilayah, gender, penyandang disabilitas.

3.2.3 Bidang Pengawasan, Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Indikator yang terkait bidang pengawasan, arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa bertujuan untuk mengukur sejauh mana perusahaan Platform Digital memenuhi empat kewajiban sesuai Pasal 5 huruf a, b, c, dan e Perpres Nomor 32 Tahun 2024. Secara teknis, hanya TikTok yang memberikan jawaban sesuai dengan kuesioner Indikator. Sementara Google dan Meta tidak menjawab sesuai dengan format.

- Secara substansi, Google, Meta, dan Tiktok tidak memberikan informasi mendetail terkait upaya perusahaan agar tidak memfasilitasi penyebaran dan/atau tidak mengkomersialisasi berita yang bertentangan dengan UU Pers. Untuk memudahkan pengawasan atas kewajiban ini, Perpres 32 Tahun 2024 mendorong agar perusahaan Platform Digital menyediakan sarana pelaporan yang terkait dengan berita. Laporan tersebut harus terlebih dahulu dinilai oleh Dewan Pers untuk menentukan apakah konten tergolong berita atau non-berita. Saat dibutuhkan adanya tindak lanjut moderasi konten terhadap konten tersebut, maka Kementerian Komunikasi dan Digital dapat berkomunikasi dengan perusahaan Platform Digital.
- Dalam praktiknya selama ini, Platform Digital menggunakan saluran pelaporan yang difasilitasi oleh Komdigi. Namun saluran milik Komdigi tersebut bersifat umum, tidak memisahkan antara berita dan konten non-berita. Dampaknya komersialisasi terhadap konten berita yang diduga melanggar UU Pers, tidak dapat dipantau secara reguler dan dinilai secara independen.
- Setelah beberapa kali pertemuan dengan Komite, seluruh perusahaan Platform Digital menolak untuk menyediakan sarana pelaporan tersebut karena belum mendapatkan persetujuan dari kantor pusat mereka.
- Perusahaan Platform Digital tidak menjawab secara konkret apa yang sudah dilakukan untuk memprioritaskan atau memfasilitasi komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan pers. Perusahaan Platform Digital tersebut juga tidak menyampaikan dokumen kebijakan terkait hal ini. Respon perusahaan Platform Digital, terutama Meta dan Google, hanya memaparkan hal-hal yang bersifat sangat normatif.
- Perusahaan Platform Digital tidak memberikan jawaban yang konkret terkait upaya untuk memperlakukan seluruh perusahaan pers secara adil. Jawaban perusahaan Platform Digital tidak disertai dengan dokumen sebagai bukti yang dapat diverifikasi, seperti bagaimana informasi terkait ragam fitur layanan Platform Digital dapat diakses oleh perusahaan pers.
- Indikator terakhir terkait pemenuhan kewajiban perusahaan Platform Digital untuk mendesain algoritma distribusi berita yang dapat mendukung jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai demokrasi, kebhinekaan, dan peraturan perundang-undangan. Seluruh perusahaan Platform Digital relatif belum memberikan jawaban konkret disertai dokumen pendukung. Idealnya perusahaan Platform Digital menyediakan dokumen notifikasi secara berkala kepada perusahaan pers saat algoritma berubah dan petunjuk bagaimana untuk mendapatkan manfaat terbaik dari perubahan desain algoritma.

3.2.4 Bidang Organisasi dan Hubungan Antarlembaga

Bidang Organisasi dan Hubungan Antarlembaga menjalankan peran mengirim undangan pertemuan, menyediakan berbagai dokumen untuk dibahas bersama, serta menyampaikan kuesioner Indikator kepada perusahaan Platform Digital.

- Saat mulai bertugas pada September 2024, Komite telah mengundang sejumlah perusahaan Platform Digital untuk mensosialisasikan Perpres 32 Tahun 2024 dan kesiapan perusahaan untuk menjalankan kewajiban. Dalam pelaksanaannya, Meta dan Tiktok Indonesia hadir sesuai dengan undangan Komite. Sementara itu, Google Indonesia menghadiri pertemuan setelah Komite mengundang untuk kedua kali.

- Komite juga sempat mengalami kesulitan untuk beraudiensi dengan X (sebelumnya Twitter) karena mereka tidak memiliki perwakilan perusahaan di Indonesia. Pertemuan dengan X terlaksana dengan hadirnya Director, Global Government Affairs, Asia and Pacific at X Corp Monrawee Ampolpittayanant yang berkantor di Singapura. Pertemuan berlangsung di Sekretariat Komite pada 26 November 2024.
- Dalam beberapa kesempatan, perusahaan Platform Digital juga tidak mengalokasikan waktu untuk hadir dalam acara yang digelar oleh Komite. Misalnya, saat Komite meluncurkan Pedoman Pemenuhan Kewajiban Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas bersama Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria di Kantor Komdigi pada 10 Maret 2025, hanya Google yang menghadiri acara tersebut. Demikian juga saat Komite menggelar uji publik Indikator Pemenuhan Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung Jurnalisme Berkualitas, hanya Tiktok Indonesia yang hadir secara online pada 18 Oktober 2025. Saat itu Meta mengajukan pengunduran tanggal dan baru terlaksana pada uji publik kedua pada 22 Oktober 2025. Sedangkan Google Indonesia tidak memberikan tanggapan.
- Dalam kesempatan lain yang penting yakni Stakeholder Meeting, bagian dari kegiatan Media Sustainability Forum di Antara Heritage Center pada 3 Desember 2025. Acara tersebut sebenarnya dikhususkan untuk mempertemukan perusahaan Platform Digital, perusahaan pers, dan pemerintah. Namun tidak satu pun perusahaan Platform Digital memenuhi undangan Komite dalam acara itu.
- Komite juga mencatat Google, Meta dan Tiktok Indonesia melewati tenggat 30 November 2025 untuk mengisi kuesioner Indikator Pemenuhan Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Sedangkan X tidak menyampaikan jawaban kuesioner hingga laporan ini disampaikan ke publik.

Dari paparan di atas, Bidang Organisasi dan Hubungan Antarlembaga menilai:

perusahaan Platform Digital tidak cukup memberikan perhatian atas undangan kegiatan dan diskusi yang diinisiasi oleh Komite.

3.3 Pelaksanaan Layanan dan Inisiatif Komite

3.3.1 Pelaksanaan Layanan

Sesuai Perpres Nomor 32 Tahun 2024, Komite memiliki empat layanan yakni 1) layanan fasilitasi kerja sama perusahaan Platform Digital dan perusahaan pers; 2) layanan fasilitasi penyelesaian sengketa antara perusahaan Platform Digital dan perusahaan pers melalui arbitrase; 3) layanan fasilitasi penyelesaian sengketa antara perusahaan Platform Digital dan perusahaan pers melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli; dan 4) layanan fasilitasi pelatihan dan program jurnalisme berkualitas. Sepanjang September 2024 - Desember 2025, Komite telah memberikan layanan untuk memfasilitasi kerja sama perusahaan Platform Digital dan perusahaan pers.

- **Pertama, Komite** menerima permintaan fasilitasi dari perusahaan pers Sinpo.id pada Februari 2025. Saat ini, Sinpo sedang menata sistem teknologi informasi dan media sosial, aktif memproduksi konten isu politik dan sosial, serta menjalin kolaborasi dengan konten kreator di daerah. Sinpo telah berkomunikasi daring dengan SnackVideo dan berencana menjalin kerja sama dengan Google, Meta, dan X.

Permintaan fasilitasi ini telah ditindaklanjuti dengan penyerahan dokumen kelengkapan administrasi mengenai kebutuhan dan

kesiapan perusahaan untuk bekerja sama dengan Platform Digital. Dokumen tersebut telah dibahas dan ditelaah oleh Komite dan kemudian Komite memberikan rekomendasi potensi program pengembangan SDM dan monetisasi konten di Platform Digital seperti Meta dan Youtube. Dalam komunikasi lebih lanjut, Sinpo menyampaikan ada perubahan dalam internal manajemen perusahaan sehingga pemberian layanan fasilitasi kerja sama ditangguhkan.

- **Kedua**, Komite menerima permintaan fasilitasi dari perusahaan pers Indozone pada Maret 2025. Indozone menyampaikan saat ini belum memiliki kerja sama tertulis dengan Platform Digital, meskipun pernah menjalin hubungan non-komersial dengan TikTok dan BaBe. Sebagai media yang berfokus pada generasi muda, Indozone mengembangkan program komunitas seperti Your Voice Matters dan pelatihan jurnalistik warga.

Indozone telah berinisiatif berkomunikasi dengan Meta dan Google, serta menyatakan komitmennya untuk terus tumbuh secara independen sambil membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak. Indozone berharap Komite dapat memfasilitasi kerja sama dengan Platform Digital khususnya dengan Meta. Selain kerja sama komersial, Indozone berharap adanya pelatihan bagi komunitas konten kreator yang beranggotakan 28.000 orang dari berbagai daerah dan beberapa negara.

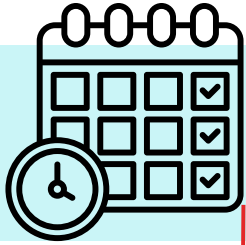
Setelah menggelar pertemuan dengan pihak Indozone, Komite telah menelaah dan memberikan informasi dan saran cara bekerja sama dengan Meta dan menjelaskan cara agar situs Indozone dapat dikurasi oleh mesin pencari Google dan terindeks dengan baik.

- **Ketiga**, Komite menerima permintaan fasilitasi dari perusahaan pers *Promedia* bersama 72 perusahaan pers lain yang bernaung di bawah kelompok *Promedia* pada Juni-Juli 2025.

Mereka meminta fasilitasi terkait langkah-langkah untuk berpartisipasi dalam program Google News Showcase (GNS), sebuah fitur baru dari Google yang menyajikan berita terkurasi oleh media serta memberikan kompensasi finansial kepada perusahaan media yang menjadi mitra. Setelah *Promedia* menyediakan dokumen kelengkapan dan daftar media yang akan bekerja sama, Komite memberi masukan kisi-kisi media yang dapat diikutsertakan dalam GNS. Kisi-kisi itu berdasarkan daftar 34 media yang telah bekerja sama dalam tahap pertama dan bersama-sama dengan *Promedia* menyeleksi media yang akan didaftarkan.

Setelah itu, dalam pertemuan selanjutnya, Komite dan *Promedia* berdiskusi mengenai strategi yang dapat ditempuh, yakni mendaftarkan kerja sama GNS lewat asosiasi media atau lewat Komite. Dengan mempertimbangkan banyak media di bawah *Promedia* sudah tergabung sebagai anggota AMSI, maka *Promedia* memutuskan akan mencoba jalur pendaftaran GNS lewat AMSI.

- **Keempat**, Komite juga aktif hadir dalam forum-forum publik untuk mensosialisasikan Perpres 32 Tahun 2024 dan mengedukasi pentingnya keberlanjutan jurnanisme berkualitas. Forum publik juga memungkinkan Komite memperoleh masukan kritis dengan perspektif lebih beragam yang mungkin tidak muncul dalam dialog terbatas antara perusahaan media dan Platform Digital. Selama ini isu hak penerbit media telah lama menjadi perhatian dari akademisi dan peneliti, organisasi masyarakat sipil, komunitas jurnalis, serta publik sebagai pengguna platform. Dengan demikian, Komite dapat merumuskan berbagai kebijakan menjadi lebih inklusif dan kontekstual.



Forum publik lainnya yang digelar atau dihadiri oleh anggota Komite yakni:

01

12 November 2024

Komite menjadi pembicara dalam Malaysia Media Summit 2024 yang digelar oleh NUJM, GeramM, dan IFJ Asia Pacific di Kuala Lumpur, Malaysia.

02

22-24 Juli 2025

Komite menjadi pembicara dalam Konferensi CTRL+J Asia Pasific 2025 di Jakarta, yang digelar oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan International Fund for Public Interest Media (IFPIM).

03

19 Juni 2025

Komite menjadi narasumber kegiatan Penyusunan Kajian Kebijakan Ekosistem Media: Strategi Pengumpulan Data Melalui In-Depth Interview di Gedung wisma BNI 46- di Jakarta.

04

16-19 September 2025

Komite menjadi pembicara atas undangan dari UNITAR Centre International de Formation des Autorités et Leaders (CIFAL) Jeju/Jeju International Training Center (JITC) di Korea Selatan.

05

27 Oktober 2025

Komite menggelar diskusi daring dengan tema Hak Cipta Berita dan Artificial Intelligence.

06

4-5 November 2025

Komite menjadi narasumber Mediaprenuer Talks yang digelar oleh Promedia di Tasikmalaya, Jawa Barat.

07

11 November 2025

Komite menggelar diskusi daring dengan tema Usulan Revisi UU Hak Cipta oleh Komite dan Sosialisasi Layanan Fasilitas Komite.

3.3.2 Inisiatif Komite

Sebagai bagian tugas dan fungsi, Komite berinisiatif menggelar dua kegiatan tambahan yakni peringatan World Press Freedom Day 2025 pada 3-4 Mei 2025 dan Media Sustainability Forum 2025 pada 3-4 Desember 2025. Komite memandang pentingnya forum strategis yang dapat mempertemukan komunitas pers, pemerintah, lembaga negara, perusahaan pers, Platform Digital, dan masyarakat umum. Langkah ini dilakukan karena isu jurnalisme bukan hanya sebagai isu industri, melainkan menyangkut kepentingan publik yang lebih besar seperti akses terhadap informasi yang kredibel serta demokrasi.

Forum publik semacam ini cukup strategis menjadi ruang edukasi untuk menjelaskan bagaimana Platform Digital memperoleh nilai dari distribusi konten, bagaimana dampak kehadiran Platform Digital bagi bisnis media, mengapa keberlanjutan media cukup penting bagi publik, dan langkah apa saja yang bisa ditempuh untuk menyeimbangkan kesenjangan tersebut.

a. Peringatan World Press Freedom Day

Komite bekerja sama dengan Indonesian Institute of Journalism (IIJ) menggelar forum untuk memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia 2025 pada 3-4 Mei 2025 di Taman Ismail Marzuki dan Gedung Dewan Pers. Acara dengan tema *Media Sustainability: Strengthening Democracy & Public Trust* tersebut antara lain dalam bentuk seminar nasional, workshop, dan diskusi publik, bazaar media, dan funwalk. Kegiatan ini dilakukan di dua lokasi yakni Taman Ismail Marzuki dan Gedung Dewan Pers di Jakarta, pada 3-4 Mei 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hubungan keberlanjutan media dan kebebasan pers dengan demokrasi. Selain itu, Komite mendorong kegiatan tersebut sebagai ruang diskusi bagi para pemangku kepentingan, membekali para jurnalis dan perusahaan media dengan berbagai keterampilan, serta mempererat hubungan media dengan masyarakat.

Acara tersebut dihadiri sekitar 200 orang dengan berbagai latar belakang antara lain jurnalis, tokoh pers, perwakilan perusahaan media, organisasi pers, Dewan Pers, mahasiswa, akademisi, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Bappenas.

Salah satu wacana penting yang muncul dari acara tersebut adalah pentingnya pembentukan dana abadi untuk media-media yang melayani kepentingan publik. Dana abadi tersebut sebagai solusi untuk membantu media yang mengalami kesulitan pendanaan di tengah situasi perubahan ekonomi dan politik.



Penyelenggaraan World Press Freedom Day 2025

b. Media Sustainability Forum

Komite menyelenggarakan Media Sustainability Forum 2025 dengan tema Memperkuat Daya Hidup Media dalam Ekosistem Digital: Berdaya, Bertumbuh, dan Berkelanjutan pada 3-4 Desember 2025 di Antara Heritage Center, Jakarta Pusat.

Kegiatan tersebut berkolaborasi dengan Dewan Pers, Indonesian Institute of Journalism, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Forum tersebut terdiri dari rangkaian seminar nasional, pelatihan kecerdasan buatan, model bisnis media, dan pertemuan bersama multipihak yang berkepentingan. Acara ini menyoroti tantangan keberlanjutan media antara lain mengenai disrupsi teknologi, anjloknya pendapatan iklan konvensional, serta ketergantungan media pada algoritma Platform Digital. Selain itu, UU Hak Cipta di Indonesia saat ini belum mengakui hak cipta untuk karya jurnalistik. Hal ini berdampak pada sulitnya perusahaan media untuk mendesakkan lisensi berbayar dengan Platform Digital.



Penyelenggaraan Media Sustainability Forum 2025

Dalam dua forum tersebut, Komite melaksanakan fungsinya untuk memberikan peningkatan kapasitas melalui workshop dan pelatihan bagi kalangan praktisi media yang dapat mendukung jurnalisme berkualitas. Pelatihan yang telah digelar antara lain:

3-4 Mei 2025 World Press Freedom Day 2025

“Investigative Reporting di Era Disrupsi Media Sosial”. Pelatihan ini terselenggara atas kolaborasi Indonesian Institute of Journalism, Komite, dan Yayasan TIFA.

Pelatihan melibatkan dua narasumber jurnalis investigasi yakni Margareth Aritonang (jurnalis lepas) dan Kholikul Alim Editor Indonesia Global Investigative Journalism Network dan Editor in-chief Jaring.id

Pelatihan “Analisis Media Sosial Untuk Jurnalis”. Pelatihan ini terselenggara atas kerja sama Indonesian Institute of Journalism, Komite, dan Monash University Indonesia. Pelatihan ini menghadirkan trainer Associate Prof. Derry Wijaya dari Monash University Indonesia, Aqwan Fiazmi Hanifan sebagai Produser Investigasi Narasi TV, dan Damar Juniarto selaku anggota Komite.

Pelatihan “Mengembangkan Liputan Investigasi Untuk Memantau Belanja Publik Pada Sektor Pengadaan Barang/ Jasa” hasil kolaborasi Indonesian Institute of Journalism, Komite, dan Indonesia Corruption Watch. Pelatihan diisi oleh Wana Alamsyah, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW dan Abdus Somad, Jurnalis jaring.id dan anggota Klub Jurnalis Investigasi (KJI).

3-4 Desember 2025 Media Sustainability Forum 2025

Komite, Dewan Pers, dan Indonesian Digital Association (IDA) menggelar “Pelatihan AI untuk Produksi Kreatif” yang diikuti sekitar 200 peserta offline dan online. Peserta dilatih memanfaatkan sejumlah teknologi AI, membangun jaringan dengan para profesional industri kreatif, dan mendapat akses eksklusif ke materi & tools AI pilihan.





Kita semua patut berbangga, karena Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang telah memiliki regulasi. Australia ini adalah yang merupakan pertama kali memiliki regulasi serupa, dan disahkan pada tahun 2021. Kita masih belum terlambat.

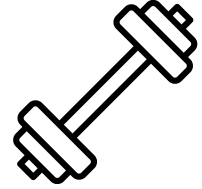
Hadi Tjahjanto
Menko Polhukam

BAGIAN 4

Tantangan Utama



BAGIAN 4 TANTANGAN UTAMA



4.1 Tantangan Umum

Digitalisasi telah mengubah secara fundamental lanskap industri media di Indonesia. Teknologi digital memang mempermudah proses produksi dan distribusi karya jurnalistik, menjadikannya lebih cepat, mobile, dan ringkas. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan besar antara lain:

a. Kualitas jurnanisme

Tekanan ekonomi dan dominasi algoritma distribusi konten mendorong media untuk lebih fokus pada konten populer atau sensasional. Akibatnya, kualitas jurnanisme sering terpinggirkan, dengan orientasi redaksi bergeser dari fungsi edukatif dan kontrol sosial menjadi sekadar mengejar klik dan trafik. Dalam kondisi ini, idealisme pers melemah, dan praktik jurnalistik yang berorientasi pada kepentingan publik semakin sulit dipertahankan.

b. Keberlanjutan Bisnis

Model bisnis media menghadapi tekanan serius akibat pergeseran pasar iklan ke Platform Digital global. Pendapatan iklan tradisional yang dahulu menjadi tulang punggung perusahaan pers terus menurun, sementara upaya mencari pendapatan alternatif (alternative revenue stream) tidak selalu berhasil. Banyak media kecil beroperasi dengan biaya efisien dan jumlah karyawan terbatas, bahkan bergantung pada bisnis sampingan yang tidak berkaitan dengan jurnanisme. Situasi ini menimbulkan risiko keberlanjutan karena bergantung pada sumber pendapatan yang rapuh dan tidak stabil.

c. Dominasi Platform

Salah satu tantangan terbesar lainnya dalam daya saing perusahaan pers di era digital adalah ketimpangan relasi antara perusahaan media dengan Platform Digital global.

Perusahaan raksasa seperti Google dan Meta berperan sebagai gatekeeper utama distribusi konten, sehingga perusahaan pers kehilangan kendali atas arus informasi yang mereka produksi.

Algoritma yang ditentukan sepihak oleh Platform Digital memengaruhi visibilitas berita, menentukan konten mana yang muncul di linimasa audiens, dan pada akhirnya memengaruhi trafik serta pendapatan media. Pergantian algoritma yang tidak transparan sering kali mengganggu rutinitas redaksi, menurunkan jangkauan konten berkualitas, dan mendorong media untuk menyesuaikan diri dengan logika algoritma yang lebih mengutamakan popularitas dibanding kualitas.

Relasi yang timpang ini menimbulkan ketidakberdayaan struktural bagi perusahaan pers.

Media lokal tidak memiliki akses maupun kapasitas untuk memengaruhi algoritma distribusi, sementara Platform Digital memperoleh keuntungan besar dari konten jurnalistik yang dihasilkan tanpa memberikan timbal balik yang sepadan.

4.2 Tantangan Khusus

a. Regulasi dan Kebijakan

Perpres 32 Tahun 2024 ditetapkan sebagai respon pemerintah terhadap dominasi perusahaan Platform Digital yang telah menyebabkan disrupsi media di Indonesia. Namun, Perpres ini juga memiliki kelemahan struktural yang dapat menghalangi upaya maksimal untuk menuntut Platform Digital mendukung jurnanisme berkualitas. Salah satunya mengenai aspek business to business (B2B) dalam skema kerja sama antara perusahaan

Platform Digital dengan perusahaan pers. Meski begitu, Komite berupaya mencari jalan keluar bersama Dewan Pers dan Komdigi, serta melibatkan perusahaan Platform Digital dan perusahaan pers agar kerja sama berjalan secara lebih transparan. Komite kemudian menerbitkan “Pedoman Pemenuhan Kewajiban Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas” yang disepakati bersama hingga kerja sama dapat dilanjutkan.

Tantangan lainnya, Perpres 32 Tahun 2025 tidak memberikan kewenangan kepada Komite untuk menjatuhkan sanksi. Akibatnya, Komite tidak bisa menjatuhkan sanksi kepada perusahaan Platform Digital yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Perpres. Komite hanya bisa memberikan rekomendasi kepada Komdigi dan berharap ada kebijakan yang bisa memastikan perusahaan Platform Digital untuk patuh terhadap ketentuan Perpres 32 Tahun 2024.

b. Keterbatasan Sumber Daya

Sebagai lembaga baru, Komite memiliki keterbatasan sumber daya untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Utamanya, anggaran yang minim untuk menjalankan program-program Komite sepanjang periode 2024-2025. Akibatnya, Komite tidak memiliki keleluasaan untuk menjalankan program-program yang telah disusun. Ketiadaan anggaran juga mengurungkan Komite untuk merekrut sumber daya profesional seperti tenaga ahli yang dapat mendukung kerja-kerja anggota Komite.

Kondisi ini juga membuat tugas Komite untuk mengawasi pelaksanaan Perpres 32 Tahun 2024 menjadi tidak maksimal. Sebab pengawasan tersebut membutuhkan pendanaan agar Komite dapat mengembangkan instrumen pengawasan seperti membuat riset tentang indikator pemenuhan kewajiban Platform Digital. Namun, karena ketiadaan anggaran, metode pengawasan Komite hanya mengandalkan pada laporan yang dikirim Platform Digital. Selain itu, belum tersedianya Sekretariat Komite secara terpisah, menghambat efektivitas koordinasi dan kerja sehari-hari. Personel tim sekretariat Komite yang masih di bawah kendali Sekretaris Dewan Pers, dapat berisiko terjadi rotasi pegawai tanpa

berkoordinasi terlebih dahulu dengan Komite.

c. Perusahaan Platform Digital Tidak Transparan

Perusahaan Platform Digital mengakui telah mengetahui Perpres 32 Tahun 2024 sebagai regulasi baru yang mengatur mengenai kewajiban untuk bekerja sama dengan perusahaan pers. Namun dalam pelaksanaannya, mereka tidak menyediakan informasi yang transparan seperti jumlah perusahaan pers yang telah diajak kerja sama, nilai kerja sama, keberlanjutan kerja sama, dan mekanisme pelaporan jika ditemukan komersialisasi berita yang bertentangan dengan UU Pers.

Perusahaan Platform Digital beralasan bahwa perjanjian bisnis bersifat rahasia (confidential) dan tertutup antara kedua belah pihak (B2B treaty). Sehingga Komite tidak memiliki informasi yang lengkap untuk menilai perusahaan Platform Digital memenuhi kewajibannya. Termasuk, perbandingan mengenai kerja sama antara sebelum dan sesudah adanya Perpres 32 Tahun 2024.

d. Antusiasme Perusahaan Pers Minim

Konon kehadiran Komite sudah ditunggu-tunggu dan didambakan oleh perusahaan pers. Namun begitu lembaga ini berdiri, kenyataannya, jumlah perusahaan pers yang meminta dilayani oleh Komite terbilang minim, baik yang meminta dukungan fasilitasi kerja sama, permintaan pelatihan atau program jurnalisme berkualitas, maupun terkait pengawasan, arbitrase, dan mediasi dengan perusahaan Platform Digital.

Sekalipun Komite proaktif melakukan sosialisasi, promosi, dan ajakan menggunakan layanan Komite, namun antusiasme perusahaan pers rendah dan tanggapannya dingin. Alih-alih meminta difasilitasi oleh Komite, kebanyakan perusahaan pers lebih memilih berkomunikasi langsung dengan perusahaan Platform Digital. Ada kesan, kehadiran Komite belum terlalu dibutuhkan untuk menjawab kompleksitas bisnis digital saat ini.



Dengan terbentuknya Komite ini, kita berharap jurnalisme berkualitas dapat lebih terlindungi, sementara hak-hak jurnalis dan media tetap terjaga.

Ninik Rahayu
Ketua Dewan Pers



BAGIAN 5

Rekomendasi

BAGIAN 5 REKOMENDASI



Sejak pembentukannya, Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) telah mencatat sejumlah capaian penting dalam merintis kerja sama antara perusahaan pers dan perusahaan Platform Digital, mulai dari penguatan kelembagaan, memperkuat hubungan dengan aktor-aktor kunci, menyusun pedoman dan indikator pemenuhan kewajiban Platform Digital, memfasilitasi kerja sama, dan memberikan peningkatan kapasitas untuk mendukung keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Capaian-capaian ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif mampu membuka ruang kerja sama yang sebelumnya berjalan secara tidak seimbang.



Namun demikian, pelaksanaan mandat Komite juga menghadapi tantangan struktural yang tidak dapat diselesaikannya melalui mekanisme dialog.

Kesenjangan daya tawar antara perusahaan pers dan Platform Digital, keterbatasan akses terhadap informasi dan transparansi platform, serta belum optimalnya kepatuhan Platform Digital dalam memenuhi kewajiban mendukung jurnalisme berkualitas, menjadi tantangan utama yang memerlukan penguatan peran negara. Dalam konteks ini, dukungan kebijakan dan kelembagaan dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menjadi faktor kunci bagi efektivitas dan keberlanjutan kerja Komite.

Berdasarkan penilaian empat bidang kerja terkait implementasi Perpres 32 Tahun 2024 seperti yang telah dijabarkan pada Bab 3, Komite menyimpulkan tingkat pemenuhan kewajiban perusahaan Platform Digital terhadap kewajibannya relatif masih rendah. Dengan kata lain, kehadiran Perpres tersebut sebagai salah satu bentuk pendekatan yang diharapkan dapat meningkatkan kerja sama perusahaan Platform Digital dan perusahaan pers, belum menunjukkan efektivitasnya untuk mendukung ekosistem media yang lebih seimbang, transparan, dan adil.

Masih rendahnya pemenuhan kewajiban perusahaan Platform Digital sesuai Perpres 32 Tahun 2024 dapat dijelaskan dengan empat hal. Pertama, dari sisi perusahaan Platform Digital. Perpres menggunakan diksi ‘tanggung jawab perusahaan Platform Digital’ yang berarti perwujudan tanggung jawab tersebut ditentukan oleh itikad baik perusahaan Platform Digital untuk memenuhi kewajibannya. Itikad baik inilah yang belum sepenuhnya terlihat dalam satu tahun implementasi Perpres. Kurangnya itikad baik Platform Digital dan nihilnya mekanisme pemberian sanksi kepada Platform Digital, secara bersama-sama membuat efektivitas Perpres Nomor 32 Tahun 2024 dalam mendorong kerja sama antara perusahaan Platform Digital dan perusahaan pers menjadi terbatas.

Kedua, dari sisi perusahaan pers. Perusahaan pers belum sepenuhnya menggunakan Perpres No. 32 Tahun 2024 sebagai pijakan penting dalam menjalin kerja sama dengan perusahaan Platform Digital. Dalam satu tahun ini, hanya beberapa perusahaan pers yang meminta layanan fasilitasi Komite untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan platform. Itu pun masih terbatas pada upaya penajakan model kerja sama. Rendahnya inisiatif untuk meminta kerja sama ke Platform Digital disebabkan oleh terbatasnya sumber daya dan kemampuan kapasitas perusahaan pers, terutama untuk perusahaan pers skala kecil dan lokal.

Ketiga, terkait dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah adalah syarat penting bagi keberhasilan implementasi Perpres ini, baik dukungan yang sifatnya politik maupun dukungan anggaran. Dalam pandangan Komite, dua bentuk dukungan tersebut masih relatif terbatas.

Keempat, kapasitas kelembagaan Komite. Komite memiliki dua fungsi utama yakni pengawasan dan fasilitasi. Untuk menjalankan fungsi tersebut membutuhkan sumber daya yang cukup

dan kemampuan untuk menjangkau berbagai pemangku kepentingan, baik di lingkungan perusahaan Platform Digital, perusahaan pers, pemerintah, masyarakat sipil, maupun sektor swasta. Namun dalam satu tahun pertama ini, Komite memiliki ruang gerak yang terbatas dalam menjalankan fungsi fasilitasi. Jangkauan Komite ke berbagai pihak juga masih terbatas dan perlu diperluas.

Sebagai kementerian yang memiliki mandat strategis dalam tata kelola ruang digital, pengawasan Platform Digital, serta penguatan ekosistem informasi nasional, Kementerian Komunikasi dan Digital berada pada posisi sentral untuk memperkuat fungsi Komite sebagai fasilitator kerja sama yang kredibel dan berdaya guna. Rekomendasi dalam bab ini disusun untuk mendorong penguatan kerangka kebijakan, dukungan kelembagaan, dan instrumen implementasi yang dapat memperjelas tanggung jawab Platform Digital.

Dengan demikian, rekomendasi yang disampaikan tidak hanya dimaksudkan untuk menjawab tantangan jangka pendek yang dihadapi Komite, tetapi juga untuk memperkuat arsitektur tata kelola Komite secara berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa kerja sama antara perusahaan pers dan perusahaan Platform Digital berlangsung secara adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik, sejalan dengan agenda nasional penguatan ekosistem media dan ruang digital yang sehat.

Berikut adalah rekomendasi Komite kepada Menteri Komunikasi dan Digital RI:

1. Penguatan Dukungan Kelembagaan untuk Memastikan Pemenuhan Kewajiban Platform Digital

Kementerian Komunikasi dan Digital untuk secara bersungguh-sungguh mengupayakan adanya pengaturan khusus terhadap perusahaan Platform Digital serta mengintegrasikan kepatuhan terhadap Perpres Nomor 32 Tahun 2024 sebagai bagian pengawasan operasi bisnis Platform Digital di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital adalah kementerian yang memiliki tugas

melakukan pembinaan terhadap ekosistem industri platform. Selain itu, sebagai lembaga yang baru dibentuk, Komite membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat dari Menteri Komunikasi dan Digital untuk memastikan efektivitas pelaksanaan mandatnya. Sebab untuk memastikan perusahaan Platform Digital mematuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam amanat Perpres No 32 Tahun 2024, tidak dapat sepenuhnya bergantung pada mekanisme sukarela.

Dalam praktik selama ini, perusahaan Platform Digital masih berpandangan bahwa segala ketentuan yang berkaitan dengan digital menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Padahal Perpres Nomor 32 Tahun 2024 telah memberikan mandat kepada Komite untuk memastikan perusahaan Platform Digital memenuhi ketentuan dalam regulasi tersebut, yang secara spesifik berkaitan dengan karya jurnalistik. Mandat ini menempatkan Komite sebagai instrumen pelaksana kebijakan yang bersifat sektoral dan substantif, sementara Kementerian Komunikasi dan Digital berperan strategis dalam memberikan dukungan struktural dan penguatan otoritas implementasi.

Dalam konteks ini, Menteri Komunikasi dan Digital memiliki peran penting untuk dapat menegaskan secara institusional bahwa pemenuhan kewajiban perusahaan Platform Digital dilakukan bersama dan melalui Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB). Penegasan ini dapat dilakukan melalui arahan kebijakan, surat, atau mekanisme koordinasi formal.

2. Penguatan Dukungan Anggaran, Sumber Daya Manusia, dan Sekretariat

Perlunya dukungan yang lebih konkret dari Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memperkuat Komite, baik dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia dan anggaran, agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi lebih optimal.

Komite menghadapi keterbatasan signifikan dalam pendanaan sejak dibentuk pada 30 Agustus 2024. Hingga periode laporan ini disusun, Komite belum memperoleh dukungan anggaran yang memadai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pelaksanaan mandat dan program kerja strategis tidak dapat dijalankan secara optimal. Kondisi ini menjadi tantangan struktural yang berpotensi menghambat efektivitas Komite dalam memfasilitasi kerja sama antara perusahaan pers dan perusahaan Platform Digital sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024.

Komite merekomendasikan agar Menteri Komunikasi dan Digital memberikan dukungan anggaran yang bersumber dari APBN secara memadai dan berkelanjutan. Dukungan anggaran dari APBN difokuskan untuk mendukung manajemen dan operasional Komite, layanan administratif, dan untuk memenuhi hak-hak normatif anggota Komite.

Selain itu, Komite merekomendasikan agar Menteri Komunikasi dan Digital memberikan dukungan kebijakan terkait pengelolaan pendanaan non-APBN, sebagaimana dimungkinkan dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Pendanaan non-APBN menjadi salah satu sumber pendanaan bagi Komite sepanjang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program-program Komite yang bersifat substantif dan berdampak langsung pada keberlanjutan perusahaan pers dan ekosistem jurnalisme berkualitas. Pendanaan non-APBN tersebut direkomendasikan untuk tetap dikelola dengan prinsip kehati-hatian, transparan, akuntabel, serta tidak digunakan untuk membiayai operasional rutin yang menjadi tanggung jawab pendanaan dari APBN.

Komite menegaskan komitmennya untuk mengelola seluruh sumber pendanaan, baik yang bersumber dari APBN maupun Non-APBN, secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

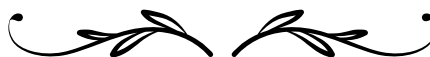
Komite juga merekomendasikan agar Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan dukungan melalui penyediaan sekretariat dan fasilitas pendukung kerja yang representatif. Penguatan internal tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk memastikan Komite dapat menjalankan fungsi fasilitasi, koordinasi, dan mengawasi kepatuhan perusahaan Platform Digital secara efektif dan profesional.

3. Penguatan Mekanisme Koordinasi

Efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk mendukung jurnalisme berkualitas melalui pemenuhan kewajiban Platform Digital, sangat ditentukan oleh kejelasan koordinasi antara lintas kementerian atau lembaga negara, Komite, dan Dewan Pers. Peran Kementerian Komunikasi dan Digital cukup strategis untuk memastikan bahwa kerja Komite selaras dengan kebijakan tata kelola ruang digital nasional agar sejalan dengan upaya untuk mendukung jurnalisme berkualitas.

Komite merekomendasikan agar Menteri Komunikasi dan Digital membangun mekanisme koordinasi formal dan berkelanjutan serta sinkronisasi kebijakan dengan tugas Komite. Mekanisme ini penting untuk memperjelas posisi Komite sebagai perpanjangan tangan kebijakan negara dalam pemenuhan kewajiban Platform Digital terhadap perusahaan pers, sekaligus memastikan bahwa arahan, pengawasan, dan pembinaan terhadap perusahaan Platform Digital dilakukan secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, berkesinambungan, dan memiliki daya dorong implementatif.

Komite juga meminta Kementerian Komunikasi dan Digital secara aktif terlibat dalam koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk merealisasikan berbagai upaya demi keberlanjutan perusahaan pers nasional, seperti kebijakan no tax for knowledge, insentif fiskal, dan dana jurnalisme Indonesia.





KTP2JB

Memperkuat Kelembagaan, Merintis Kerja Sama Perusahaan Pers & Platform Digital

Laporan Komite
Tanggung Jawab
Perusahaan Platform
Digital untuk Mendukung
Jurnalisme Berkualitas
(KTP2JB)

Tahun 2024-2025

